

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



Oleh:

MAYANG TARI

NIM : 20302400488

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAYANG TARI

NIM : 20302400488

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MAYANG TARI
NIM : 20302400488
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYANG TARI
NIM : 20302400488

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MAYANG TARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAYANG TARI
NIM	: 20302400488
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAYANG TARI)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti lahirnya kejahatan-kejahatan dalam bentuk baru yang lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya dari suatu tempat ke tempat lain dalam hitungan hari,jam,menit bahkan mungkin hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan ke tempat lain secara *realtime* melalui sarana *online system*.

Berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan seperti *drug trafficking/sales, bribery, gambling*, perdagangan gelap senjata, korupsi, *white collar crime* dan sebagainya. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana hasil kejahatan tersebut, pelakunya tidak langsung menggunakan dana tersebut tetapi diupayakan untuk menyamarkan dan menyembunyikannya. Upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dan dikenal dengan istilah money laundering atau pencucian uang.¹

¹ Amin Widjaja Tunggal, 2015, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, h. iv

Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan. Seorang pelaku juga bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut:

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana di investasikan di Negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara yang perekonomiannya kurang baik. Disebabkan dampak negatifnya pada pasar finansial dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional. Di samping itu, pencucian uang juga mengakibatkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga. Dengan berbagai dampak negatif tersebut diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan mempermudah penegak hukum untuk melakukan penindakan. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari menindak pelakunya kearah menyita hasil tindak pidananya.²

Walaupun tidak dapat diketahui secara pasti nilai uang yang dicuci setiap tahun melalui kejahatan pencucian uang, tetapi jumlahnya diperkirakan sangat besar, itulah sebabnya pencucian uang menjadi industri terbesar ketiga di dunia. Perkiraan paling mutakhir menunjukkan bahwa nilai dari aktivitas ini diseluruh dunia adalah sekitar satu triliun dolar per tahun, sedangkan pencucian uang yang berasal dari perdagangan narkoba sendiri bernilai 300-500 miliar dolar.³

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU) sebagaimana

² Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, h.13

³ Philip Darwin, *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Surabaya, h.17

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional, pada Tahun 2019 saja berhasil mengungkap 55 Kasus, dan terhadap Kasus tersebut diterapkan pula Undang-Undang TPPU, dimana hasil transaksi Narkoba yang berhasil disita bernilai ± Rp 184 Miliar.⁴ Terkait dengan pencucian uang yang merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, saat ini telah menjadi kejahatan yang serius dan juga menjadi musuh bersama seluruh negara didunia. Walaupun demikian, hingga saat ini belum ada definisi yang universal serta komprehensif mengenai pencucian uang. Banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara maju maupun negara-negara dunia ketiga masing-masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Pada banyak hal peredaran/penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya menjadi tindak pidana narkoba disebut sebagai kejahatan asal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun kejahatan asal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari penjualan obat-obat terlarang (*drug trafficking*), tetapi juga korupsi, penebangan kayu tanpa izin (*illegal logging*), perdagangan senjata ilegal, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Mengungkap kasus tindak pidana

⁴ <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan asal ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU. Sedangkan perihal tindak pidana narkoba di Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba).

Dari segi pengaturan perundang-undangan, masih maraknya tindak pidana pencucian uang disebabkan masih ada *problem yuridis* yaitu adanya kelemahan pengaturan dan penegakan hukum Undang-Undang TPPU. Problem yuridis tersebut antara lain adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang TPPU, banyaknya "*loopholes*" dan kurang tegasnya rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman yang diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan atau penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka perlu adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Konstruksi hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati

hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan asal (*predicate crime*) dengan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya.

Isu hukum yang muncul dalam kaitannya dengan pemidanaan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang antara lain adanya ketentuan penyidik harus membuktikan dulu kejahatan narkoba sebagai kejahatan awal (*predicat crime*) barulah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang TPPU dapat digunakan. Permasalahannya ketentuan “harus membuktikan dulu” ini apakah cukup dengan membuktikan adanya bukti permulaan yang cukup atau harus sampai pada kekuatan hukum yang tetap, belum diatur dalam Undang-Undang TPPU (norma kabur).

Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dikriminalisasi secara mandiri (norma konflik). Adanya ketentuan pembuktian terbalik yang sudah dilakukan pada proses penyidikan maka jaksa tidak perlu lagi membuktikan harta yang patut diduga dan/atau berasal dari kejahatan. Hal ini bertentangan (norma konflik) dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Selanjutnya keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Kedua tindak pidana (tindak pidana asal dan tindak pidana

pencucian uang) tidak memiliki satu kehendak jahat⁵ atau '*mens-rea*' yang sama karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang secara normatif tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Atas dasar alasan tersebut maka tindak pidana pencucian uang tidak termasuk tindak pidana berlanjut. Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain.

Hal yang penting adalah bahwa dari sisi *original intent*; tindak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, yaitu pembuktian atas tindak pidana asal (terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya), sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Intinya adalah adanya keterkaitan antara harta kekayaan terdakwa dan tindak pidana asal-nya.

Perbedaan lainnya adalah dalam pembuktian, konsekuensi logis dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri dan pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak tergantung dari

⁵ J.M. Van Bemmelen, 1997, *Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Jakarta, h. 313.

pembuktian tindak pidana asalnya. Pembentuk Undang-Undang TPPU telah bersikap benar dengan memuat ketentuan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), akan tetapi hal ini tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU sehingga menimbulkan kekeliruan. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan criminal dalam perkara tindak pidana pencucian uang diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa terbukti tidaknya harta kekayaan diduga berasal dari tindak pidana tidak *mutatis mutandis* membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut tidak mudah karena berdasarkan penegakan hukum di negara maju, proses pembuktian tindak pidana tersebut sangat sulit jika lokasi (*locus delicti*) di wilayah yurisdiksi negara lain sedangkan nilai pencucian uang terbukti sangat signifikan, bahkan melebihi anggaran pendapatan suatu negara berkembang dan merusak tata nilai perdagangan internasional dan regional.⁶ Atas dasar alasan tersebut, maka digagas metode pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof* atau *onus of proof*) sebagai lawan dari pembuktian '*proof beyond reasonable doubt*' atas kesalahan seseorang tersangka yang didasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁷

Pasal 69 Undang-Undang TPPU menegaskan bahwa tindak pidana asal dengan dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pencucian uang, tidak perlu

⁶ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, 2014, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, Washington DC, h. 6.

⁷ Wouter H. Mueller, Christian H. Kalin, dan John G. Goldsworth, 2012, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, John Wiley & Sons, New Jersey, h. 741

dibuktikan (oleh penuntut). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran Undang-Undang TPPU adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana (asal). Pada Undang-Undang TPPU, harta kekayaan (diduga berasal dari tindak pidana) merupakan subjek tindak pidana pencucian uang.

Konsekuensi hukum bahwa harta kekayaan sebagai objek tindak pidana pencucian uang, memunculkan dua masalah penting yang perlu diteliti, yaitu: *Pertama*, pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa tidak *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Hal ini disebabkan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana bertujuan perampasan aset terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civilbased forfeiture*); terpisah dan berbeda signifikan dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana asal yang bertujuan menemukan kesalahannya dan kemudian merampas asetnya secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*);⁸

Kedua, kekaburan (*ambiguous*) ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU karena di satu sisi tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (penuntut) tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan (yang dimilikinya) dan bukan berasal dari atau terkait tindak pidana (asal) yang hanya dipersangkakan (*probable cause*

⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Prenada, Jakarta, h. 102-104.

principle). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai pertentangan substansi (norma konflik) pasal-pasal tersebut.

Ketiga, ketentuan pembuktian terbalik Pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU, dalam Pengadilan Tipikor dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara Wa Ode Nuhayati, Perkara Bahasyim, dan kemungkinan perkara DS dan LHI telah dipahami keliru oleh majelis hakim dan penuntut, yaitu dengan mengadopsi konsep '*illicit enrichment*' yaitu pembuktian harta kekayaan seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang dihubungkan dengan penghasilannya yang sah. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Definisi *illicit enrichment* dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah termasuk perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan sampai saat ini belum diundangkan;

Keempat, merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU dan berdasarkan asas *lex certa*, kecuali ada penjelasan lain dalam pasal tersebut, maka harta kekayaan yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang hanya terkait dengan tindak pidana atau secara negatif dirumuskan sebagai harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan penuntut untuk secara selektif menentukan harta kekayaan terdakwa yang wajib atau tidak wajib dibuktikan terdakwa. Hal ini berarti bahwa hanya harta kekayaan terdakwa terkait tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut saja (aspek materil) yang wajib dibuktikan terdakwa, dan tidak

pada harta kekayaan yang tidak terkait dan tidak dituntut dalam surat tuntutan penuntut.

Kelima, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, mengenai *tempus* dan *locus* serta rincian harta kekayaan terdakwa merupakan masalah krusial karena Undang-Undang TPPU tidak mengatur secara khusus mengenai *tempus delicti* harta kekayaan (bukan perbuatan) yang diduga berasal dari tindak pidana. *Tempus delicti* harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana tidak *mutatis mutandis*. *Tempus delicti* perbuatan yang didakwakan karena harta kekayaan dimaksud khusus bagi seorang penyelenggara negara adalah harta kekayaan yang diperoleh sejak yang bersangkutan diangkat, selama, dan setelah berhenti dari jabatannya. Tujuan Undang-Undang TPPU adalah pada perampasan harta kekayaan terdakwa yang diduga dari atau terkait tindak pidana asal, bukan untuk tujuan membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak *mutatis mutandis* dan tidak sahnya perolehan harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan dalam Undang-Undang TPPU terdapat norma kabur dan norma konflik dalam Undang-Undang TPPU. Ketidakjelasan atau norma kabur yang pertama yaitu adanya ketentuan penyidik harus membuktikan dulu kejahatan narkoba sebagai kejahatan awal atau *predicat crime* (Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU) barulah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang TPPU dapat digunakan. Permasalahannya ketentuan “harus membuktikan dulu” ini apakah cukup dengan membuktikan

adanya bukti permulaan yang cukup atau harus sampai pada kekuatan hukum yang tetap, belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang TPPU (norma kabur).

Ketentuan “harus membuktikan dulu” tersebut di atas dipandang bertentangan (norma konflik) dengan ketentuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dikriminalisasi secara mandiri (Pasal 69 Undang-Undang TPPU). Selain itu adanya ketentuan pembuktian terbalik yang sudah dilakukan pada proses penyidikan maka jaksa tidak perlu lagi membuktikan harta yang patut diduga dan/atau berasal dari kejahatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada pada KUHAP (norma konflik).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “**Analisis Hukum tentang Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dalam hukum pidana Indonesia pada masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dimaksudkan untuk menggambarkan apa yang hendak dicapai dalam penelitian, sedangkan tujuan khusus dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan analisis hukum tentang penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia pada masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya menyangkut tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
- 1.3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang bermaksud melakukan penelitian dengan topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- 2.1. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.
- 2.2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang dalam mengambil beberapa

tindakan dalam menjerat tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal tindak pidana narkoba sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan yang menghambat pembuktian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Denpasar maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, yaitu:

1. Penelitian Mirza Erwinsyah dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor:38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST).⁹

Rumusan masalah dari penelitian Mirza Erwinsyah, antara lain:

- a. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010?

⁹ Mirza Erwinsyah, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor:38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)”, *Tesis* pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

- c. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST?

Penelitian Mirza Erwinsyah dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencucian uang. Perbedaannya bila pada penelitian Mirza Erwinsyah tidak mengkaitkan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), maka dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaitkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan asal-nya. Selain itu perbedaan lainnya jika penelitian Mirza Erwinsyah menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

2. Penelitian Ignatius Wahyu Eko Prabowo dengan judul “Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.¹⁰ Rumusan masalah dari penelitian Ignatius Wahyu Eko Prabowo, antara lain:

¹⁰ Ignatius Wahyu Eko Prabowo, 2014, “Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis* pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- a. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Menggunakan pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimakah pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang?

Penelitian Ignatius Wahyu Eko Prabowo dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencucian uang. Perbedaannya bila pada penelitian Ignatius Wahyu Eko Prabowo tidak mengkaitkan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), maka dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaitkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan asalnya. Selain itu perbedaan lainnya jika penelitian Wahyu Eko Prabowo menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

3. Penelitian Lucky Nurhadiyanto dengan judul “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar”.¹¹ Rumusan masalah dari penelitian Nirmala Sari, antara lain:

¹¹ Lucky Nurhadiyanto, 2010, “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan Liar”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II.

- a. Bagaimana pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar?
- b. Bagaimana karakteristik pembeda pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar?

Penelitian Lucky Nurhadiyanto dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang tindak pidana pencucian uang. Perbedaannya jika penelitian Lucky Nurhadiyanto meneliti mengenai pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba dan pembalakan liar, maka dalam penelitian yang akan dilakukan mengkaitkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan asalnya. Selain itu perbedaan lainnya jika penelitian Lucky Nurhadiyanto menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, maka pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan seperti diuraikan dalam tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik substansi maupun metodologinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian tesis ini ini, maka metode penelitian yang digunakan, adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹² Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹³ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian untuk menganalisis kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁴ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk

¹² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, h. 34.

¹⁴ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, h. 295.

mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum normatif seperti yang dikemukakan di atas, maka bisa dinyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan fokus pada hukum positif. Asas-asas dan doktrin hukum dalam suatu kasus perkara yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan analisis hukum tentang penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia.

2. Jenis Pendekatan

Menurut I Made Pasek Diantha pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
3. Pendekatan analisis (*analytical approach*).
4. Pendekatan fakta (*fact approach*).
5. Pendekatan historis (*historical approach*).
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*).
7. Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*).
8. Pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *op.cit*, h.13.

9. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁶

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan proses penuntutan terhadap TPPU di negara-negara lain, mengingat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai analisis hukum tentang penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ *Ibid*, h. 93.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah para ahli.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti diktat kuliah, bulletin dan internet.
 4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan langkah selanjutnya membuat folder untuk menyimpan bahan yang sudah dikelompokkan

sesuai dengan objek. Contohnya folder yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya. Folder yang dimaksudkan adalah tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file dalam komputer. Folder yang telah dikelompokkan tersebut disimpan untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Adapun menurut Soerdjino Soekanto dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

6. Teknik Analisis

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm, 13

pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif.¹⁸ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluatif dan teknik argumentasi untuk menganalisis hukum tentang penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia.

Selanjutnya pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *cyclical process* (terus menerus). Aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan bahan hukum ini adalah pengumpulan bahan hukum reduksi bahan hukum, paparan bahan hukum dan konklusi atau verifikasi (*conclusion/verification*). Bahan hukum yang telah diolah ini selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari kondisi yang bersifat khusus ke dalam kondisi yang bersifat umum.

G. Sistematika isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

¹⁸ Pedoman Penulisan Usulan/ Proposal Tesis dan Tesis Universitas Islam Sultan Agung.

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan.

Bab III : PENGATURAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.

Didalam bab ini berisikan penjelasan Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia.

Bab IV : PENGATURAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PADA MASA MENDATANG

Pada bab ini menjelaskan Pembuktian Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika dan menjelaskan Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini



BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* sering diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang.¹⁹ Hali ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *lauder* dalam bahasa Inggris sendiri berarti mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata *laundry* yang berarti cucian uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau uang hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terlihat lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya.

Istilah pencucian uang atau *money laundrng* dikenal sejak tahun 1930, istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* yakni perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil atau dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan uang dari hasil transaksi-transaksi *illegal* berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian. Kemudian istilah “*money laundering*” populer pada tahun 1984

¹⁹ Edi Setiadi, 2003, “Pemberantasan Praktik Money Laundering Berdasarkan UU No.15 Tahun 2002”, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 4, No.3, h. 283.

manakala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 Juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Money Laundering diistilahkan secara beragam, ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia disebut secara beragam berupa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang gelap. Pencucian uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* sudah merupakan tantangan dunia internasional dan merupakan fenomena dunia, mengingat istilah dalam bahasa Inggris ini sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka kejahatan pencucian uang ini lebih dikenal dengan *money laundering*.

Money Laundering merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi, selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara *illegal* melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai macam pihak untuk mengetahui asal-usulnya.

Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing pihak mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang

berbeda. Pengertian *money laundering* dalam Black's Law Dictionary adalah *term to used to describe investment of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that is original source can nor be traced.*

Dari pengertian tersebut tampak bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana taua uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah/legal. Selanjutnya hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut dikembangkan dengan melakukan kejahatan.

Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-Obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic Narcotics, Drugs and Pasychotropic Substances of 1988*) mengartikan *money laundering* sebagai :

“The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of consealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise or the true nature, source, location, desposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived form a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.

Cakupan tindak pidana pencucian uang dalam konvensi PBB tersebut di atas hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara itu tindak

pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang antara lain: korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme, belum tercakup di dalamnya. Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut, pengertian *money laundering* juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya *money laundering* “*money laundering is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin. The concepts of money laundering generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such a process*”.

Dalam perkembangan berikutnya, pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

“The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or involved in the commission of such an offence or offences to evade the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering* adalah:

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) yang diberikan oleh M. Giovanoli dari Bank for International Settlement (BIS) adalah “suatu proses dengan aset-aset si pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah”. Selanjutnya, pengertian

money laundering yang diberikan oleh J. Koers (seorang penuntut umum dari negeri Belanda) adalah: sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal-usul uang tersebut.

Pencucian uang (*money laundering*) menurut Fidel S. Djaman merupakan proses di mana uang-uang yang berasal dari kejahatan diputihkan melalui berbagai transaksi yang menyesatkan, sehingga jejak pelacalnya terhapus.²⁰ Pengertian lain dari pencucian uang (*money laundering*) adalah tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan. Tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari perbuatan yang melanggar hukum.²¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Soewarsono berpendapat bahwa “secara garis besar yang dipahami dari pendapat para pakar baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dari itu adalah hasil tindak pidana menjelma menjadi uang sah”.²²

Uang yang dicuci atau diputihkan dengan jalan *money laundering* umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Uang hasil perdagangan obat bius/narkotika;

²⁰ Varia Peradilan, 1997, “Tindak Pidana Pemutihan Uang”, Majalah Hukum Tahun XII, No. 140 Mei h. 125.

²¹ M. Djumhana, *op.cit*, h.471.

²² Soewarsono, *op.cit*, h.3.

2. Uang hasil manipulasi;
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah;
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menangani suatu proyek;
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya;
6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara;
7. Uang hasil sitaan milik negara.

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyatakan bahwa yang termasuk dalam TPPU adalah:

1. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau perbuatan lainnya adalah harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana dengan maksud yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan TPPU;

3. Perbatan menerma atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penetapan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana.

Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sedangkan yang tergolong tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang menurut PPATK adalah:

1. PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkannya;
2. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor;
4. Direksi, pejabat, atau pegawai PJK yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
5. Pejabat, pegawai PPATK, penyidik dan penyelidik yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan laporan transaksi

keuangan mencurigakan yang dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Remy Sjahdeini, yang merupakan pakar perbankan mengatakan bahwa: Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*. Karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Sumber utama dari objek pencucian uang ini biasanya dari perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*), meskipun secara keseluruhan perdagangan narkoba (*drug trafficking*) masih dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari dana haram, namun skala pencucian uang yang dikaitkan kepada *financial crime* telah meningkat dengan tajam.

Basle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang di pandang mencakup beberapa elemen penting dari *money laundering*, yaitu “*Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. These activities are commonly referred to as money laundering*”. Neil Jensen mengatakan bahwa *money laundering* adalah “proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan

yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.”²³

Dari beberapa definisi dan penjelasan di muka, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dengan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang

²³ Neil Jensen, 1995, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, h. 131.

kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; dan (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan tindak pidana pencurian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sifat melawan hukum merupakan suatu unsur yang peting dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Dengan demikian, perlu diketahui unsur-unsur dari rumusan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena dengan unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa hal itu merupakan tindak pidana. Di dalam Rancangan KUHP yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang *money laundering* sebagai berikut:

1. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

2. Orang yang menerima simpanan, transfer, titipan, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi dan lain-lain).

Berdasarkan Rancangan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat di hukum atas kejahatan ini adalah tidak hanya penerima uang haram saja, tetapi juga pelakunya sehingga dari segi pelaku terjadi *Double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi dan lain-lain) tetapi juga menyimpan hasil dari kejahatannya.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dianggap terjadi manakala terdapat uang sebagai hasil dari suatu kejahatan tertentu; uang tersebut digunakan atau diutar ke dalam transaksi-transaksi keuangan atau bisnis; transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan (1) Melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan tujuan memperbanyak kekayaan; (2) Menyembunyikan kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan; dan (3) Menghindar dari kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum di negara-negara tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana *money laundering* di dalam UU TPPU dapat dijabarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3, unsur-unsurnyameliputi:

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
7. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 5 unsur-unsur meliputi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6, meliputi:

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7, meliputi:

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9, meliputi:

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

3. Perbuatan Melanggar dan Melawan Hukum dalam Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Melanggar hukum berasal dari kata *unlawful* yang artinya tidak menurut hukum, tidak sah tau melanggar hukum. Kata *unlawful* berasal dari Amerika Serikat dalam perbuatan *unlawful* sering ditetapkan secara kausalitas dan kerap sekali perbuatan-perbuatan yang disebut *unlawful* baru ditetapkan setelah adanya gugatan perdata dari orang yang dirugikan baik gugatan kepada perorangan, badan hukum ataupun negara.

Perbuatan melanggar hukum di Amerika Serikat mengandung pengertian perbuatan yang melanggar hukum perdata maupun pidana atau hukum-hukum lainnya yang merupakan perbuatan tidak sah dalam Pasal

1365 KUHP dinyatakan bahwa, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perubahan melanggar hukum dalam pencucian uang *money laundering* akan sama dengan perbuatan melawan hukum, apabila kita perbandingan antara perbuatan melanggar hukum dengan perbuatan melawan hukum akan terlihat sebagai berikut:

Melanggar hukum menurut Komariah Emong Saparjaya: Secara umum yaitu bertentangan dengan atau dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan keabsahan atau prosedur yang diterima, ketidakteraturan dan bermoral atau bertentangan dengan kebiasaan.

Perbuatan melanggar hukum menurut Munir Fuady: Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang *money laundering*. Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang *money laundering* merupakan unsur pokok, inti dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum apabila melihat secara keseluruhan pencucian uang *money laundering*, sebenarnya terdapat dua perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, untuk mempermudah dalam pembuktian maka perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum dipisahkan yang sebenarnya pada intinya sama. Perbuatan melawan hukum

yang terdapat dalam unsur-unsur pasal yaitu, misalnya pada Pasal 3 UU TPPU yang sebenarnya dalam pembuktian mengandung dua perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 3 dan perbuatan melawan hukum krena telah melanggar hukum misalnya pelanggaran narkoba, dan seterusnya melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

Dalam pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (penjelasan dalam Pasal 3). Tetapi dalam pembuktian harus dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut benar-benar merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3, pada pencucian uang di dalam pasal apa yang memuat ketentuan pidana selalu terdapat kata hasil tindak pidana. Untuk membuktikan apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana tentunya harus terbukti bahwa ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

Dengan demikian, pencucian uang *money laundering* selalu terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum (dalam contoh narkoba) maka pencucian uang *money laundering* tidak akan ada apabila tidak ada perbuatan melanggar hukum yang menghasilkan harta kekayaan. Tetapi tidak cukup bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut hanya menghasilkan kekayaan barulah lengkap apabila harta kekayaan hasil kejahatan tersebut (hasil perbuatan melanggar hukum) ditransaksikan dengan disamarkan asal-usulnya.

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Mula dari faktor birokrasi pemerintah, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya praktik ini. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinvestasikan dalam beberapa penyebab, yaitu:

1. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
2. Penyimpanan dana secara “*anonymous saving passbook accounts*”. Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samaran atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money laundering* di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*), akibatnya *The Financial Action Task on Money Laundering* (FATF), telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspen sebagai anggota FATF atas sistem perbankannya tersebut.
3. Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidakseriusan demikian adalah arena suatu negara memandang

bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik yang disebut dengan *electronic money* atau *e-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyber payment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*cyber money*). *e-money* adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.
5. Faktor selanjutnya ialah dimungkinnnya praktik *layering* (pelapisan), dengan sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui dengan jelas, karena deposan yang terakhir hanya ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan yang demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasihat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang penasihat hukum tidak bisa diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukunya, menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.

5. Tipologi Tindak Pidanan Pencucian Uang

Dalam praktik tindak pidana pencucian (*money laundering*) terdapat beberapa pembagian perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pembagian tipologi akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang (*money laundering*) tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.²⁴

Pertama; Tipologi Dasar, didasarkan tingkat kesulitan pembuktiannya hanya satu tahap atau dua tahap pembuktian saja, tipologi dasar ini kebanyakan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang kejahatan asalnya atau kejahatan awal atau semula berasal dari tindak pidana yang tertera di dalam KUHP.

Kedua; Tipologi Ekonomi, Tipologi ekonomi adalah didasarkan kepada tingkat pembuktian lebih dari dua tahap pembuktiannya bisa tiga tahap atau lebih, tindak pidana asal atau semula bisa lebih dari satu dan bercampur antara pidana yang terdapat dalam KUHP dengan tindak pidana di luar KUHP serta motif kejahatan berdasarkan pada bidang ekonomi dan perdagangan serta kadang-kadang memakai cara pemasaran menyerupai *multi level marketing* (MLM).

Ketiga; Tipologi Informasi Teknologi dan Komputer (IT). Tipologi ini didasarkan pada tipologi ekonomi tetapi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer. Tipologi kejahatan ini dalam

²⁴ Tb Irman S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, h. 90.

pembuktian lebih rumit karena telah menggunakan alat sarana komputer atau yang digabungkan dengan tata cara prosedur yang menyerupai MLM.

Keempat; Tipologi Hitek. Tipologi *High teknologi* ini didasarkan pada penggabungan semua tipologi yaitu dalam kejahatannya menggunakan tipologi ekonomi, tipologi IT dan dalam praktiknya kejahatan tipologi ini *locus delicti* melewati batas negara antar negara. Tipologi ini mungkin saja hanya menggunakan tipologi dasar tetapi hasil kejahatannya ditransfer ke luar batas yurisdiksi, sehingga memerlukan suatu aturan-aturan tertentu untuk dapat menyelesaikannya, misalnya saja diperlukan adanya perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance*, asas responsitas, kerja sama bilateral, yang pada akhirnya tahap pembuktian sering tidak tuntas, hanya sampai pada pengembalian hasil tindak pidana.

Dalam pengertian *high teknologi* di sini bukan saja dikarenakan menggunakan sarana dan ilmu teknologi yang tinggi dan tidak semua orang bisa berbuat kejahatan, tetapi juga teknik dalam proses penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan aturan hukum setempat yang dikuasai oleh penegak hukum saja, tetapi memerlukan orang-orang yang mempunyai tataran keilmuan atau teknologi yang tinggi dalam bidang-bidang diplomasi, hukum antar negara, administrasi hukum negara, perbankan, dan lain-lain.

6. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut biasanya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang

tersebut semakin sulit terlacak dan akan kehilangan jejak, bahkan sangat sulit untuk ditelusuri. Biasanya, tahapan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap Penempatan Dana (*Placement*). Dalam tahap penempatan dana ini (*Placement*), uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara waktu saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses pembenaman uang. Proses membenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran yang sah di berbagai lembaga keuangan. Misalnya, melalui rekening koran, surat berharga dan sebagainya.

Kedua; Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. Arena itu, dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang antik, uang perangko tua, restoran, bar, klub, malam, perjudian serta pelacuran yang dilokalisasi.

Dalam tahap ini, pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi, *placement* adalah menempatkan dan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan ini, antara lain:

1. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit.

2. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran rebit untuk mengaburkan audit trail.
3. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
4. Membiayai suatu usaha seolah-olah sah.
5. Membeli barang-barang yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau hadiah yang nilainya mahal kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan perkataan lain, fase pencucian uang ialah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang tersebut diperoleh untuk menghindari jejaknya atau secara sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum.

Metode yang paling penting dalam *placement* adalah *smurfing* ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

1. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau asal-usul uang tersebut. Dalam tahap pembenaman uang ini, uang tersebut benar-benar di putihkan atau dicuci, untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain dengan cara pembelian saham di bursa efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing,

membeli property, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, dan masih banyak lagi.

Dengan kata lain, *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidannya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain, strategi “*layering*” pada umumnya meliputi antara lain dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan, atau *real estate*.

2. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Dalam tahap integrasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap sebelumnya dikumpulkan kembali ke dalam suatu proses keuangan yang sah. Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal-mulanya. Dengan demikian, jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci, maka pada tahap integrasi ini dapat dikatakan bahwa uang yang telah dicuci tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi uang yang kering dan bersih seperti halnya uang-uang yang lainnya.

Maka dengan demikian, *intergration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiel atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika, diantaranya yang *pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumnya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkotika, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan narkotika yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna narkotika yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, narkotika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang narkotika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum

²⁵ Lihat Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, 1988).

tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgitterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.²⁶ Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 10 KUH Pidana).

Kondisi penyalahgunaan narkoba saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karakteristik peredaran gelap narkoba terkadang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak sehingga berdasarkan karakteristik ini maka kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan *white*

²⁶ Sudarto, *op.cit*, h. 12.

collar crime.²⁷ Oleh karena itu peningkatan penanggulangan dan pemberantasan sebagai upaya represif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan terus berkembang.

Selanjutnya Undang-Undang Narkoba mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XV dan sebelum perubahan diatur pada BAB XII yang dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan jual beli narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkoba).²⁸ Di samping itu, undang-undang narkoba mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukum saja, bukan

²⁷ Bismar Nasution, 2004, "Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan", Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, h. 4.

²⁸ Gatot Suparmono, *op.cit*, h. 193-194.

untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.²⁹

2. Sebab-Sebab dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Terjadinya penyalahgunaan narkotika bahkan sampai ketergantungan secara umum dapat dikatakan mempunyai latarbelakang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang satu sama lain saling berhubungan. Sebab terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik, dan psikososial. Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dari sudut pandang organobiologik (susunan saraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik, seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku) yang disebabkan efek langsung terhadap susunan saraf pusat (otak).³⁰

Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika sampai ketergantungan apabila pada

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Luthfi Baraja, 2002, "Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika", *Makalah Seminar tentang Narkotika di SMK Iptek Jakarta*, h. 2.

orang itu terdapat faktor penyebab dan faktor pencetus yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (antisosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain.

Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatinya narkoba mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkoba.

Dari sudut pandang psikososial narkoba terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus dan kutub masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial.
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.

8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.³¹

Faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba adalah:

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik;
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasakecewa atau depresi;
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak;
4. Kelompok teman sebaya;
5. Dan NAZA (narkoba)nya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.³²

Menurut pendapat Sumarno Ma"sum, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan NAZA (narkoba) secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:

1. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya masih lemah dan obatnya udah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kpercayaan agamanya minim.
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya

³¹ Sudarsono, 2002, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 67.

³² Dadang Hawari, 2007, *Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, h. 141.

juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.³³

Ada beberapa tahapan proses ketergantungan narkotika. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Eksperimen (*The Experimental Stage*)

Motif utama dari pemakaian eksperimen adalah rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengambil risiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.

2. Tahap Sosial (*The Social Stage*)

Kontek pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna.

3. Tahap Instrumental (*The Instrumental Stage*)

Pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, bahwa penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi.

4. Tahap Pembiasaan

Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain, untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, menurut penulis bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika yang bisa berakibat ketergantungan, adalah faktor internal/pribadi dari orang yang bersangkutan, dimana jika dirinya dibekali dan dipagari oleh moral,

³³ Sumarno Ma'sum, 2007, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta, h. 78.

pendidikan dan keimanan yang kuat maka yang bersangkutan akan dapat/mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Memang faktor eksternal (lingkungan) tidak bisa dipungkiri turut juga mempengaruhi, akan tetapi jika faktor internalnya sudah kuat, maka seseorang akan tahan/mampu melawan segala godaan dari faktor eksternal.

3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Majalah Forum Keadilan yang terbit pada bulan Maret Tahun 2012 yang lalu, dalam forum utamanya ada kalimat yang mengatakan, bagi pengguna narkotika hanya ada tiga pilihan yaitu penjara, gila, atau mati. Sekali pakai tinggal menunggu mati. Seorang penyalahguna narkotika bisa mengakibatkan ketergantungan psikis maupun fisik. Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada sipemakai, sehingga ia dapat melepaskan diri dari situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat di atasi. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini dikemukakan karena narkotika adalah zat yang dapat merusak susunan saraf pusat di otak, yang mengatur fungsi organ-organ tubuh yang berdampak kepada multi dimensi kehidupan yakni kesehatan, ekonomi, sosial-budaya (kultur), pendidikan, keamanan.³⁴

1. Dimensi Kesehatan

³⁴ Mastar Ain Tanjung, 2006, *Paham Kejahatan Narkotika*, LETUPAN, Jakarta, h. 42.

- a. Penyalahgunaan Narkotika merusak susunan syaraf pada otak yang dapat mengganggu organ tubuh lainnya seperti jantung, liver, ginjal, paru-paru dan usus.
- b. Menghambat pertumbuhan fisik dan psikis.
- c. Turunnya prestasi dari kegiatan kerja, belajar atau berkreasi.
- d. Mempengaruhi janin sang ibu seorang pecandu.

2. Dimensi Ekonomi

- a. Tidak boleh tidak seorang pecandu narkotika memerlukan uang yang mesti banyak, guna membeli narkotika, apa itu putaw (heroin), shabu, ganja atau zat adiktif lainnya pasti mendapatkannya dengan uang.
- b. Seorang pecandu narkotika memerlukan uang yang banyak bila masuk panti rehabilitasi.

3. Dimensi Sosial Budaya (Kultur)

- a. Lihatlah potret remaja kita saat ini yang sering ditayangkan di media cetak, elektronik seperti sudah punya kendali. Kurangnya rasa malu, tidak punya rasa hormat dan santun. Adat istiadat nyaris tidak melekat lagi hingga berubahnya perilaku menyimpang.
- b. Budaya asli jauh tertinggal karena dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman.
- c. Bila kebiasaan penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi tradisi masyarakat dikhawatirkan bisa menjadi sub kultur.

- d. Dapat dipastikan bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi secara serentak dan terpadu, pecandunya akan berkembang secara meluas dan merajalela dan akan meliputi semua lapisan masyarakat.
- e. Apabila sudah menjadi bagian dari suatu budaya seperti juga bahaya merokok maka tidak heran lagi semua lapisan masyarakat bebas bernarkoba.

4. Dimensi Pendidikan

- a. Menurunnya produktivitas sumber daya manusia menjadikan masyarakat lain yang tidak tahu apa-apa turut menggunakannya. Kurangnya perhatian dan pengetahuan orang tua/masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba mengakibatkan anak larut dan terjerumus ke dalam perangkap narkoba.
- b. Siswa berprestasi menjadi incaran bandar narkoba.

5. Dimensi Keamanan

Di negara maju seperti Amerika, Columbia, sindikat/kartel narkoba mampu mempersenjatai pasukannya guna menghadapi tekanan Pemerintah. Sudah barang tentu memerlukan biaya besar yang diperoleh dari perdagangan narkoba. Kesemuanya dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman berbangsa dan bernegara.

4. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya narkoba dan peredaran gelapnya telah dilakukan pemerintah secara menyeluruh di semua aspek, dimana salah satu aspeknya adalah dibidang Yuridis Formil dan praktek. Dalam aspek Yuridis Praktek ini maka pemerintah telah merancang dan menetapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk menindak para pihak yang terlibat dalam bahaya penggunaan narkoba dan lain-lainnya.

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi Internasional yang membahas dan mengambil keputusan tentang kejahatan internasional khususnya narkoba Indonesia telah menjadi Negara peserta konvensi tunggal tahun 1961 dan telah disyahkan konvensi tunggal narkoba tersebut yang pada saat itu merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba dan saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengingat kejahatan narkoba telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, tetapi peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba dianggap pemerintah sudah tidak sesuai lagi, akhirnya dikeluarkan undang-undang yang baru yaitu Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan obat-obat terlarang.

Upaya-upaya yang dilakukan seperti upaya Yuridis Formil yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap narkoba dapat diketahui dalam hal sebagai berikut:

1. Sebelum Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.³⁵

Verdoovende Middelen Ordonantie (VMO) atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Obat Bius dalam rangka mempersatukan di dalam suatu undang-undang ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lain yang tersebar diberbagai undang-undang terpisah atau diluar ketentuan yang mengatur perbuatan mengisap candu di wilayah Hindia Belanda. Di samping itu adalah untuk mencapai unifikasi hukum dalam pengaturan narkoba di Hindia Belanda, dengan mencabut semua ketentuan yang telah berlaku. Beberapa ketentuan umum dan sangat mendasar dalam VMO ini antara lain:

- a. Mengenai jenis narkoba meliputi (1) *Papaver*; (2) Candu kasar; (3) Candu olahan; (4) Candu medis; (5) Morphine ($C_{17}H_{19}NO_3$); (6) Diacetylmorphine ($C_{17}H_{19}NO_5$); (7) Daun coca; (8) *Cocaine* kasar; (9) Cocaine metileter; (10) Legonine; (11) Indishen henep; (12) Damar *idischem henep*; dan (13) Obat yang membius (*verdoovende middelen*).

b. Ketentuan Larangan

Sebagaimana terumus dalam V.M.O Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat larangan tentang (1) Penanaman *papayer* dan

³⁵ S. Dirdjosisworo, 1999, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 14.

indischen hennep; dan (2) Mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, mengeksport obat-obat yang membiuskan, *papayer* dan *indischen hennep* termasuk mengimpor daun coca.

- c. Kekecualian dari Pasal 2 dan Pasal 3 V.M.O terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan obat-obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, legonine dan damar *indischen hennep* dapat diimpor, namun hanya oleh mereka yang ditentukan oleh undang-undang yaitu: apoteker dan ahli kedokteran, Dokter hewan dan pengusaha pabrik obat.
- d. Pasal 5, 6 dan 7 V.M.O mengatur tentang tata cara perizinan dan sertifikat yang merupakan pengaturan penggunaan narkotika secara formal dan dalam pengawasan
- e. Mulai Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 V.M.O berkisar pada ketentuan-ketentuan mengenai keluar masuk dan penjualan serta pelelangan dan tugas-tugas para pejabat yang ditentukan dalam pengaturan peredaran dan penggunaan narkotika yang berorientasi pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- f. Mengenai ketentuan apabila terjadi penangkapan narkotika diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 V.M.O yang meliputi kebijakan Depkes dan ketentuan mengenai premi berupa uang.

- g. Ketentuan-ketentuan pidana diatur pada Pasal 25 V.M.O sedangkan terhadap percobaan pelanggaran ketentuan yang dapat dipidana diatur dalam pasal 26 V.M.O Pasal 27 ketentuan peradilan pidana untuk daerah-daerah tertentu pada masa itu.
- h. Pasal 28 V.M.O mengenai kekecualian apabila pengimporan untuk suatu kepentingan tertentu kebijaksanaan pemerintah
- i. Secara resmi V.M.O diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Undang-Undang Obat Bius yang ditetapkan pada Pasal 29.

Pengaturan oleh V.M.O lebih berkisar pada pengaturan administrasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta belum mengatur mengenai korban-korban. Sekitar tahun 1970-an setelah 25 tahun Indonesia merdeka merasa adanya ancaman dari penyalahgunaan narkoba yang sudah tidak tertanggulangi lagi apabila bersandar pada V.M.O Stbl 1972 No. 536 yang telah tertinggal oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga antara perundang-undangan V.M.O dan realita sosial pada waktu itu telah terjadi kesenjangan (*descrepantion*-deskrapansi).

Dari segi ketentuan-ketentuan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O telah tidak layak lagi sebagai undang-undang narkoba di samping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana pada masa sebelum tahun 1976.

Sebenarnya pada tahun 1970-an tidak saja terasa adanya gangguan penyalahgunaan narkoba yang dianggap semakin serius, juga ada permasalahan-permasalahan lain yang dirasakan Negara Indonesia saat itu maka Presiden melalui instruksi Nomor 6 Tahun 1971 telah mengintruksikan Ka.Bakin (Kepala Badan Koordinasi Intelijen) untuk:³⁶ mengkoordinasi tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/ instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menggoncangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narkoba dan lain sebagainya.

Pertimbangan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tersebut adalah “Bahwa dalam rangka mempertahankan kemantapan sosial, politik dan ekonomi pada umumnya, serta untuk mengefektifkan usaha-usaha untuk mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum yang menggoncangkan masyarakat serta menghambat

³⁶ E. Mulyono, 2009, *Peraturan Perundang-undangan Narkoba*, Harvarindo, Jakarta, h. 23.

pelaksanaan pembangunan maka perlu koordinasi yang sebaiknya diantar instansi-instansi/badan yang bersangkutan. Bahwa untuk badan koordinasi intelijen Negara sesuai dengan tugas-tugasnya dapat ditugaskan untuk memegang koordinasi yang dimaksud.”

Mengingat kondisi perundang-undangan narkotika sebelum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yaitu VMO tidak memadai lagi untuk dapat menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika maka telah diadakan pembaharuan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis narkotika yang ditetapkan adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina ($C_{17}H_{19}NO_3$), daun koka, tanaman koka, kokain mentah, kokaina, ekgoina, tanaman ganja, damar ganja.
- b. Wilayah Indonesia

- Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 disebut bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia, instalasi di landasan kontinen, demikian juga kapal atau pesawat lain dan tempat-tempat yang menurut ketentuan termasuk wilayah Indonesia.
- c. Mengenai impor, ekspor, sertifikasi dan perizinan

Ketentuan dan persyaratan tentang impor, ekspor dan sertifikasi perizinan tentang narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 15 sampai dengan angka 20.

- d. Badan, orang dan tempat yang berhubungan dengan narkoba

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 21 sampai 28 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 maka yang diatur kewenangannya mengenai narkoba adalah pedagang besar, farmasi, pabrik farmasi, transito, alat angkutan, nakhoda, kapten penerbang, pengemudi dan dokter.

- e. Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkoba.

- f. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha memulihkan atau usaha untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani. Sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup

- g. Ketentuan pemakaian narkoba

Mengenai penggunaan narkoba diatur mulai dari Pasal 3 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.

h. Ketentuan dalam pengangkutan narkotika

Pada saat narkotika diangkut diperlukan pengamanan yang ketat demi tercegahnya usaha penyalahgunaan. Dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 memuat tentang (1) Kewajiban pemilik dan pengangkutan narkotika; (2) Beberapa ketentuan tentang pengangkutan (bentuk dan caranya); dan (3) Berlakunya umum bagi kapten penerbangan dan pengemudi angkutan darat

i. Ketentuan tentang tindak pidana (larangan)

- 1) Larangan umum secara tanpa hak yaitu (a) Menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, koka atau ganja; (b) Memproduksi, menyimpan atau memiliki atau persediaan atau menguasai narkotika; (c) Memiliki, menyimpan atau memiliki atau persediaan atau menguasai narkotika; (d) Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika; (e) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika; (f) Menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika untuk dipergunakan orang

lain; dan (g) Menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri.

- 2) Larangan khusus yaitu larangan penggunaan dan pemberian narkoba oleh dokter kecuali untuk pengobatan.

Tentang acara pidana mulai Pasal 25 sampai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menyebutkan:

- a. Premi atau ganjaran.

Kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkoba diberi premi yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.

- b. Pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba.

- c. Ancaman pidana.

Ancaman pidana yang dikenakan adalah mulai pidana kurungan 1 tahun sampai yang berat yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan pidana mati,

sedangkan untuk dendanya adalah dari denda Rp.

1.000.000,- sampai denda Rp. 50.000.000,-.

Demikian 3 (tiga) upaya yuridis pemerintah Indonesia yang dilakukan untuk memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan

berbagai upaya pemerintah pada masa tahun 1997 yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transaksi maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Beberapa hal pokok yang ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Tentang ketentuan umum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ketentuan umum telah dimuat berbagai pengertian dari

banyak istilah yang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 belum ada seperti (1) Produksi dan peredaran gelap; (2) Peredaran gelap; (3) Ketergantungan narkotika; (4) Penyalahgunaan; (5) Rehabilitasi medis; (6) Rehabilitasi sosial; (7) Pemukatan jahat; dan (8) Penyadapan dan koorporasi.

b. Tentang jenis/penggolongan narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis narkotika sudah digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan dimana golongan I sebanyak 26 jenis, golongan II sebanyak 87 jenis, golongan III sebanyak 14 jenis. Dengan demikian maka jumlah keseluruhan jenis narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada sebanyak 127 jenis.

c. Tentang produksi

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah melalui Menteri kesehatan Memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu.

d. Tentang label dan publikasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimuat keharusan pabrik obat untuk mencantumkan label pada kemasan produksinya secara lengkap dan tidak menyesatkan. Publikasinya hanya dapat dilaksanakan pada media cetak ilmiah kedokteran/farmasi.

e. Tentang pengobatan dan rehabilitasi

Secara khusus pengobatan dan rehabilitasi berisi tentang berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengobatan dan rehabilitasi yang menggunakan narkotika.

f. Tentang pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah juga diatur secara khusus memuat tentang pembinaan dan pengawasan.

g. Tentang peran serta masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini peranan masyarakat sangat luas dalam mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain dari menerima penghargaan bagi masyarakat yang membantu pemerintah dalam penanggulangan narkoba juga mendapat jaminan perlindungan keamanan bagi para pelapor.

h. Tentang pemusnahan

Pemusnahan narkoba diatur dalam pasal 60 sampai 62 dengan berbagai syarat dan tata cara pemusnahannya.

i. Tentang ketentuan pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka ketentuan pidana mulai dari ancaman hukuman minimal 6 bulan kurungan sampai maximum 20 tahun penjara dan denda mulai minimal 1 juta rupiah sampai maximal ratusan miliar rupiah.

j. Tentang ancaman pidana

Mengenai ancaman pidana atau sanksinya maka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menampakkan perbedaan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1970. Perbedaan tersebut diketahui dari jumlah masa hukuman dimana dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mulai dari minimal 6 bulan kurungan sampai maximal 20 tahun penjara. Kemudian didenda dari minimal 1 juta rupiah dan maximum ratusan miliar rupiah.

Uraian di atas menunjukkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997, sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah jauh lebih luas, tegas, terperinci dan lebih berat ancaman hukumnya.

C. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Menurut Sudarto penuntutan dapat diartikan menyerahkan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.³⁷ Martiman Prodjohamidjaya menyatakan penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke

³⁷ Sudarto, *op.cit*, h.54.

pengadilan.³⁸ Sedangkan Djoko Prakoso menyatakan penutupan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.³⁹

Pasal 1 butir 7 KUHAP memberikan batasan penuntutan yaitu “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administrative penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

Di dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Rusli Muhammad mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah (1) Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan; (2) Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.29.

³⁹ Djoko Prakoso, 1994, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.26

sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut; dan (3) Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

2. Asas-asas dalam Penuntutan

Asas-asas dalam penuntutan meliputi asas legalitas dan asas oportunitas yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.76

Legalitas lahir dari adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Duwi Handoko yang menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill of Rights of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam *Bill of Rights* menyatakan bahwa “dalam *Bill of Rights* ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”.⁴¹

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan.

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai

⁴¹ Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, h.18.

supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.⁴² Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

2. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.⁴³

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengensampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti

⁴² *Ibid*, h.18.

⁴³ A.Z. Abidin, 1993, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h.89.

sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Pengehentian penuntutan dilakukan sesuai dengan KUHAP mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu (1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya; (2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan (3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau mengesampingkan perkara. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan

kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Di Norwegia salah satunya menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan memberikan diskresi yang luas sekali kepada para Jaksa. Para Jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan demikian menurut Hakim Agung *Helge Røstad*. Jadi kewenangan diskresi Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para Jaksa di Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun pengenaan sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan *patale unnlatese*. Untuk perkara-perkara yang lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung; sehingga Jaksa di Norwegia disebut dengan *semi judge*.

Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi

penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP. Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah⁴⁴ (1) *It allows effective screening of cases before prosecution; (2) It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself; (3) It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Tujuan Penuntutan

Bahwa dalam KUHAP disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

⁴⁴ UNAFEI, 1993, *Inovation and Reform in Prosecution*, UNAFEI, Japan, h.70.

setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴⁵

4. Ruang Lingkup Penuntutan

Berdasarkan pengertian penuntutan yang dianut secara administrative berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor : KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17). Oleh karena itu ruang lingkup penuntutan yang dianut dalam pembelajaran ini, meliputi (1) Pemeriksaan Tambahan; (2) Praperadilan; (3) Penerimaan dan Penelitian Tersangka (tahap II), Pasal 8 ayat (3) KUHP; (4) Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (tahap II); (5) Penangguhan Penahanan; (6) Pembantaran Penahanan; (7) Pelimpahan perkara ke Pengadilan; (8) Penghentian Penuntutan; (9) Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti; (10) Penyusunan tuntutan pidana, Pasal 182 KUHP; dan (11) Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum.

⁴⁵ Suharto RM., 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.18

5. Tahapan dalam Acara Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintahan dan memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang ditentukan diatur di dalam Pasal 14 KUHAP huruf b. Menyatakan bahwa (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.

Setelah jaksa penuntut umum mendapatkan berkas perkara dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian meneliti menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP merupakan tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan yang telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan untuk pemberian petunjuk kepada penyidik.

Jika menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, dan penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Setelah penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap atau yang telah dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 139 KUHAP.

BAB III

PENGATURAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. *Predicate Crime* (Tindak Pidana Asal)

Sejak RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini diseminarkan pada tahun 2000, muncul masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu berasal dari semua jenis tindak pidana atau berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi, sebenarnya ada masalah mengenai “*predicate offence*” (yaitu delik-delik yang menghasilkan “*criminal proceeds*” atau “hasil kejahatan” kemudian dicuci). *Predicate crime* atau tindak pidana asal adalah suatu tindak pidana tertentu yang hasilnya bermuara kepada tindak pidana pencucian uang. Karena telah diketahui bahwa pasal terhadap tindak pidana pencucian uang itu tidak dapat berdiri sendiri, karena harus ada kejahatan atau tindak pidana asal yang kemudian hasil kejahatan itu dicuci.⁴⁶

Dari berbagai sumber, memang terdapat bermacam-macam variasi. Namun, untuk menentukan kebijakan sebaiknya ada kriteria atau rambu-rambu yang cukup rasional. Stephen R. Kroll sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief misalnya pernah mengemukakan kriteria/rambu-rambu untuk menetapkan *money laundering predicate crimes* yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan (tindak pidana) adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu.
2. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkoba.
3. Kejahatan (tindak pidana) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme).
4. Kejahatan berhubungan dengan “*organized criminal enterprises/activities*”
5. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, h. 176

⁴⁷ *Ibid.*, h. 177

Kriteria di atas hanya sekedar contoh,. kriteria lain dapat misalkan diorientasikan pada:

1. Delik-delik yang bersifat transnasional/internasional;
2. Delik-delik yang sangat mengganggu sistem perekonomian/moneter, baik nasional maupun internasional; atau
3. Batas maksimum ancaman pidana untuk delik-delik serius tertentu.⁴⁸

Akhirnya, patut dikemukakan bahwa kebijakan menentukan kriteria *predicate crime* itu pun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional. Bahkan, terkait dengan kebijakan global karena ketidak-samaan *predicate crime* di antara berbagai negara dapat menghambat kerjasama internasional maupun regional dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai *transnational crime*.

B. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dalam hal ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf c bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut

⁴⁸ Adrianus Meliala, 2005, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 21

hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”) yakni harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di dalam undang-undang bertujuan tidak saja menangkap pelaku *organized crime* penyalahgunaan Narkotika tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan khususnya dengan menempatkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagai *predicate crime*, atau begitu banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan pelaku yang memproduksi Narkotika yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

Selain itu pada *United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo 1995*, sebagai landasan hukum dalam penanggulangan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana Narkotika secara jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya.⁴⁹ Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan

⁴⁹ *Ibid* .

Narkotika yang mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan.

Kejahatan Narkotika dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu. Pada akhirnya ditangkap suatu makna bahwa tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkotika, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*), karena didukung oleh teknologi yang canggih pada transaksi keuangan dengan menggunakan *offshore banking (crimes)* yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*.⁵⁰

Dalam usaha-usaha ke arah pencapaian penegakan hukum yang efektif, saat ini masih dirasakan adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi, yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Sebagai contoh dalam sistem penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, yang bersumber dari adanya laporan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang, yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam sistem hukum pidana materiil dan

⁵⁰ Erman Rajaguguk, 2001, "Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan Pengembangan Hukum Binis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, Jakarta, h. 24-25.

formil. Misalnya dalam rangka menjerat pelaku tidak pidana pencucian uang penyidik harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur kesalahan, namun penyidik juga harus berpegang pada prinsip-prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), sampai adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* (putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat). Dengan demikian penyidik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan upaya-upaya hukum yang dilakukannya, baru kemudian penyidik dapat menjerat pelaku berdasarkan laporan yang didapat dari PPA TK yang menjadi dasar dugaan adanya perbuatan pencucian uang. Azas yang termuat dalam hukum pidana materiil menyebutkan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (azas “*culpabilitas*” yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan). Di samping itu pada tingkat tataran operasional, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan sampai pada proses peradilan juga dirasakan masih sangat sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan karena kecanggihan dan kerapian modus operandi pelaku, yang selalu mengaburkan asal-usul uang dengan menggunakan sarana penyedia jasa keuangan seperti bank, penjualan valuta asing, dan lain-lain, dan bahkan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang dalam melakukan pencucian uang yang melahirkan modus baru tindak pidana pencucian uang. Kesulitan ini tentunya dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam rezim anti pencucian uang.

Bahwa Indonesia sendiri telah lama mencantumkan ketentuan mengenai *money laundering* ini dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut : pertama pasal 610 rancangan KUHP mengatakan

barang siapa menyimpan uang di bank dan ditempatkan, menstranfernya, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi diancam dengan tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V, kedua Pasal 611 rancangan KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau patut diketahuinya diperolehnya dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V. menurut Erman Rajaguguk ketentuan-ketentuan dalam rancangan untuk mengatasi kejahatan *money laundering*.

C. Pola Tindak Pidana Pencucian Uang dari Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Narkotika

Modus kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan menyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan menyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat

Narkotika, yakni: *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkotika ke dalam system keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan Narkotika, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibeli surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana transaksi tindak pidana Narkotika tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkotika melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation* (aliran dana yang sah)' bagi hasil kejahatan penyalahgunaan Narkotika. Disini uang yang di 'cuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yakni penyalahgunaan narkotika yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

D. Pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia

Tak dapat dipungkiri, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPUU) ternyata masih banyak kasus TPUU yang dapat lolos dari jeratan Undang-Undang TPPU. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya indikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LKTM) yang ditemukan oleh Pelapor Analisa dan Transaksi Keuangan atau Kejaksaan.

Seperti diketahui salah satu bentuk tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana pencucian uang. Frank Hagan menjelaskan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang "kotor" menjadi uang yang terlihat bersih atau legal. Adapun negara yang mendukung *money laundering* adalah negara yang memiliki *tax haven*, atau negara bebas pajak, seperti Bahama, Switzerland, Panama, dan lain-lain. Dalam negara tersebut terdapat bank yang melindungi para nasabah yang menanamkan modalnya di bank tersebut. Selain itu, Frank

Hagan juga menyetujui bahwa kejahatan pencucian uang rentan terhadap proses pemilihan politik.⁵¹

Michael Levi pun dalam penelitiannya mengenai *money laundering* menyimpulkan bahwa, pada intinya, pencucian uang meliputi menyembunyikan apapun hasil perdagangan obat (atau kejahatan berat lainnya) di luar negeri dengan menempatkannya, bagaikan menyembunyikannya di salah satu wilayah domestik dengan aman.

Berkaitan dengan tindak pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindak pidana, tindak pidana pokok dan tindak pidana lanjutan. Perkara pidana adalah sebuah tindak pidana yang artinya suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dimana peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang termasuk subjek dan objek dari peristiwa tersebut, dan tentunya peristiwa tersebut harus terdapat perbuatannya, dan sesuai dengan yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat terbukti dan dipertanggungjawabkan, berlawanan dengan hukum, serta harus tersedia ancaman hukumannya.⁵²

Tindak pidana awal (*predicate crime*) merupakan delik pokok yang akan menentukan apakah seseorang telah terbukti melawan hukum. Sedangkan

⁵¹ Frank E. Hagan, 2009, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall Inc, Illinois, h. 129-130.

⁵² R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, h. 159.

tindak pidana lanjutan (*subsidiary crime*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*).⁵³

Implementasi, pengetahuan ataupun pencucian uang apabila digabungkan akan menjadi definisi harmonisasi pengetahuan yang dimiliki Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK (Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK) dalam menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara maksimal untuk mengungkapkan dan membuktikan perkara pidana melalui penelusuran hasil kejahatan TPPU sangat diperlukan. Penulis membahas permasalahan diatas dengan menggunakan kerangka pemikiran *due process model*. Bila dikaji lebih lanjut, dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengacu pada KUHAP, model penerapannya sesuai dengan teori *due process model* yang dibangun oleh Herbert L. Packer seorang professor hukum Universitas Stanford (Karws, n.d). Sesuai *due process model*, seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka jika sudah benarbenar terbukti bahwa seseorang tersebut bersalah dalam pengadilan karena teori ini lebih mementingkan proses formal, seperti yang diatur dalam KUHAP.⁵⁴

Mulyadi juga menjelaskan mengenai asas hukum yang berlaku pada *due process model*, yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*), yang menentukan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib

⁵³ Djoko Sarwoko, 1995, “Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis”, Varia Peradilan, No. XIII, Ikahi, Jakarta, h. 5.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, h. 9.

dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan yang tetap”.⁵⁵

Berkaitan dengan *due process model*, Herbert L. Packer yang dikutip George S. Bridge menjelaskan pula bahwa munculnya model hukum ini dikarenakan masyarakat pada awalnya menganggap bentuk hukuman yang sadis merupakan hukuman yang pantas untuk diberikan pada seorang pelaku kejahatan.⁵⁶ Walaupun pada nantinya para pelaku di masukkan ke penjara, namun yang lebih diperhatikan adalah hak dalam mempertahankan hak mereka dari proses awal hingga akhir. Sebelum adanya *due process model* para tersangka diperlakukan sebagai objek yang bersalah, karena Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK sudah mempunyai praduga awal bahwa tersangka pasti bersalah. Ideologi *due process* jauh lebih teliti hukum formalnya dibandingkan dengan model *crime control* karena *due process* sangat mengedepankan bukti fakta yang ada dalam proses sistem peradilan pidana. *Due process* model juga menuntut Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK untuk meminimalisir kemungkinan salah tangkap. Kekurangannya adalah terdapat kebingungan Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam membuat suatu tuntutan terhadap suatu kasus, karena tidak ada contoh kasus yang spesifik. Sehingga seringkali mengalami kegagalan dalam menegakkan keadilan.⁵⁷

Dalam hal tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba, Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK berpendapat bahwa *subsidiary crime*

⁵⁵ *Ibid*, h. 16.

⁵⁶ George S. Bridge, Joseph G. Weiss dan Robert D. Crutchfield, 2006, *Criminal Justice*, Pine Forge Press, California, h. 15.

⁵⁷ *Ibid*, h. 7.

tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* yang dalam hal ini TPPU belum terbukti. Masih adanya pemahaman mengenai bahwa penyidikan terhadap *subsidiary crime* (TPPU) tidak dapat dilakukan apabila *primary crime* (Tindak Pidana Narkotika) belum terbukti. Hal tersebut dapat mengakibatkan penggunaan Undang-Undang TPPU yang tidak optimal, karena Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam melakukan penyidikan *subsidiary crime* (tindak pidana lanjutan) atau TPPU tergantung pada *primary crime* (tindak pidana awal) yang dalam hal ini Tindak Pidana Narkotika yang telah ada, sebagaimana telah disebutkan mengenai tindak pidana awal tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang TPPU Pasal 2 ayat (1), walaupun terdapat pula penyidik melakukan proses penyidikan secara beriringan antara *primary crime* dan *subsidiary crime*. Namun tetap saja, pada akhirnya apabila kasus tersebut belum terbukti *primary crime*-nya maka penuntut umum tidak akan bias melakukan penuntutan terhadap kejahatan pencucian uang, karena masih terkait pengetahuan yang dimilikinya, yaitu pentingnya tindak pidana yang mengawali kejahatan pencucian uang untuk dapat dilakukan penuntutan.

Oleh sebab itu, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara pemahaman terhadap kandungan tiap pasal dalam Undang-Undang TPPU dengan aplikasi Undang-Undang TPPU oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK yang menyatakan bahwa TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya pemahaman kandungan tiap pasal dalam Undang-Undang TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya.

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penuntutan, bagaimana pun juga hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu.⁵⁸ Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.

Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137 Undang-Undang TPPU). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 198 Undang-Undang TPPU). Hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁵⁸ Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I, No I, Fakultas Hukum Universitas Riau, h. 91.

tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101 Undang-Undang TPPU).⁵⁹

Selain itu pada Pasal 2 (1) Undang-Undang TPPU, menentukan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, diantaranya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba. Kemudian pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Pada saat ini pemberantasan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sering di dengar istilah *Cryminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari 26 jenis tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya kejahatan narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime* atau *Predicate Offences*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri

⁵⁹ Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tampas, Karawang, h. 26.

karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).

Tindak Pidana Asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU mengenai hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari 26 jenis tindak pidana. Kemudian Pasal 69 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa; Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 77 Undang-Undang TPPU yang mengatakan; Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Senada dengan Pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU, Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Kemudian dalam ayat (2) terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik harus melakukan proses hukum yang dimulai dari menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang TPPU.

Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu:

1. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI, akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan.
2. Pasal 39 sampai 43 Undang-Undang TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi.
3. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 77 Undang-Undang TPPU).

3. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan PPATK untuk memperoleh keterangan negara lain atau memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki PPATK. Di samping ketentuan yang telah diuraikan di atas, Pasal 30 sampai dengan 38 Undang-Undang TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Pasal 69 Undang-Undang TPPU dalam hal ini menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 69 Undang-Undang TPPU dalam hal ini menegaskan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal Undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Makna tindak pidana asal sebagai “*predicate crime*”, yaitu delik-delik menghasilkan “*criminal proceeds*” atau “hasil kejahatan” yang kemudian dicuci kemudian yang dimaksud dengan tidak wajib dibuktikan dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal yang dalam hal ini adalah kejahatan narkoba.

Sementara itu KUHAP mendefinisikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

1. Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunan
2. Tindak Pidana Pencucian Uang bergantung pada terjadinya tindak pidana asal, karena merupakan perbuatan yang mengikuti kejahatan sebelumnya.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang tidak berdiri sendiri, karena merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan sebelumnya.

Penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik *predicate crime* terhadap TPPU, bersamaan dengan penyidikan tindak pidana asalnya, hal ini sangat mendukung proses penanganan perkara secara cepat (*speedy investigation*). Berkas perkara hasil penyidikan gabungan antara tindak pidana

asal atau *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang, sebagai konsekuensi logis oleh jaksa penuntut umum (JPU) dapat langsung disatukan dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif, hal mana menciptakan terselenggaranya proses penuntutan yang cepat (*speedy prosecution*).

KUHAP membatasi pejabat yang dapat melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di instansi tertentu yang menjalankan fungsi penyidikan. Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah memperluas lingkup penyidikan yang pada undang-undang sebelumnya hanya terbatas pada domain Polri. Berdasarkan undang-undang yang baru ini siapapun instansi penyidik tindak pidana asal berwenang pula menyidik tindak pidana turunannya. Menurut dari perspektif normatif Pasal 69 Undang-Undang TPPU pada penyidikan, kemudian dua alat bukti yang cukup sudah terpenuhi padan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP namun pada tahap penutupan dan pemeriksaan sidang pengadilan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU dengan baik meskipun dalam kasus ini tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Oleh karena salah satu alasan terdakwa dalam kasus ini dinyatakan tidak terbukti sebagai putusan pengadilan tidak semata mata terdakwa dapat meyakinkan asal usul harta kekayaannya pada saat yang bersamaan pula penyidik tidak menerapkan dan melaksanakan prinsip pembuktian secara baik dan tuntas menurut KUHAP.

Tindak pidana pencucian uang memang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terlebih dahulu tanpa membuktikan pidana asalnya sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU

akan tetapi apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya yaitu asal usul dari harta kekayaan tersebut maka menurut putusan pengadilan yang pernah memeriksa dan mengadili perkara maka putusan itu cenderung bebas (*vrijspraak*).

Setidak-tidaknya ada dua tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang TPPU, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP, untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana alat bukti yang dimaksud pada Pasal 183 KUHAP adakalanya unsur niat jahat "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"

Alat bukti permulaan menurut Pasal 17 KUHAP yang pengertiannya dapat diterapkan untuk apa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No.8/2010. TPPU: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap mengemukakan bahwa “jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, penegreertiannya hamper serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bias terdiri dari dua orang atau saksi ditambah satu alat bukti lain”.

Terhadap apa yang telah dikemukakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU adalah sama dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dengan pengertian baik 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sejenis, misalnya 2 (dua) keterangan saksi maupun 2 (dua) keterangan jenis alat bukti yang sah tidak sejenis, misalnya 1 (satu) keterangan saksi dan 1 (satu) surat.

Alat bukti diajukan penuntut umum dalam dakwaanya ialah alat bukti keterangan saksi dan surat (bukti salinan transfer bank) oleh karena jika diterapkan pada yang diduga seperti terdapat Pasal 3,4,5 Undang-Undang TPPU memang patut diduga bahwa “Harta kekayaan Yang di duga Bersumber dari Tindak Pidana” namun dalam prakteknya penuntut umum dalam hal ini jika tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperoleh terdakwa berasal dari tindak pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU maka cenderung putusan itu akan (*Vrisprakk*).

Mengingat salah satu unsur penting dalam tindak pidana pencucian uang misalnya Pasal 3,4 dan 5 adalah terkait dengan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka Jaksa

Penuntut Umum melengkapi pembuktian dengan alat bukti surat atau dokumen lain yang terkait dengan profile keuangan dari terdakwa misalnya PPh, LHKPN rekap gaji atau pendapatan dan data lain yang mencerminkan kondisi keuangan dari terdakwa. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakaninya itu diperoleh terdakwa tidak secara sah karena tidak sesuai dengan profile keuangan dari terdakwa sendiri.

Perlu dipahami bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam hal suatu pidana khusus tidak mengatur mengenai suatu aturan khusus, maka aturan dikembalikan kepada aturan umum. Pada KUHAP diatur bahwa yang memiliki wewenang penuntutan adalah Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan. Dalam TPPU secara umum, Jaksa kemudian akan menjadi penuntut umum walaupun penyidik bisa berasal dari berbagai institusi, seperti BNN (Narkotika) dan Polisi (kejahatan umum). Pada dasarnya konsep penuntutan yang diampu oleh penuntut umum merupakan ekstrak dari konsep diferensiasi fungsional dalam hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum dibentuk KUHAP, HIR menggariskan kewenangan penyidikan berada pada paling tidak empat institusi, meliputi kepolisian, camat, kejaksaan, dan polisi daerah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan lanjutan sebelum melakukan penuntutan, sehingga proses penyidikan menjadi sangat kompleks dan tidak sistematis. Oleh karena itu, kemudian diciptakan suatu pemisahan murni antara fungsi penyidikan dan

penuntutan yang dilakukan oleh dua institusi yang berbeda.⁶⁰ Pemisahan tersebut kemudian menciptakan proses peradilan yang lebih efektif karena menegaskan fungsi Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, tidak lagi penyidikan.

Pada dasarnya segala tahapan peradilan, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya mengikut peraturan perundang-undangan, kecuali diatur berbeda dalam UU TPPU. Dalam hal ini, permasalahan yang timbul kemudian adalah kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi. UU TPPU tidak memberikan kewenangan yang jelas mengenai kewenangan penuntutan. Hanya saja UU TPPU memberi pengaturan yang lebih khusus dari pada pengaturan di dalam KUHAP. UU TPPU memberikan batasan waktu bagi Penuntut Umum untuk membuat berkas dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari. KUHAP hanya memberikan jangka waktu dalam pelaksanaan penahanan pada tiap tahap peradilan pidana, namun KUHAP tidak memberikan jangka waktu berapa lama setiap tahap tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan setiap tahap peradilan pidana bias berlangsung dalam dengan sangat lama.

Selain kekhususan mengenai waktu penuntutan, terdapat juga kekhususan utama dalam penuntutan terhadap TPPU dimana tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh suatu putusan pengadilan yang

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 47-48.

berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penuntutan tentu bisa dilakukan tanpa perlu menemukan tindak pidana asal. Dalam praktiknya penegakan hukum terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi, surat dakwaan tindak pidana korupsi dan TPPU digabung sebagaimana hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 141 KUHP. Dalam hal ini penanganan kasus TPPU hasil korupsi akan menjadi cukup kompleks. Tidak ada pengaturan dalam UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk Pengaturan dalam UU TPPU tidak memberikan kewenangan kepada institusi lain untuk melaksanakan penuntutan. Hal ini tersirat dalam beberapa pasal dalam UU TPPU. Pasal 72 UU TPPU tentang permintaan laporan dari pihak pelapor, menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta keterangan dari pihak pelapor. Sebagai prosedur permintaan keterangan tersebut, penyidik harus memperoleh tanda tangan dari kepala kepolisian ketika penyidiknya adalah kepolisian. Namun, dalam hal penuntutan, hanya terdapat Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari Kejaksaan RI yang dapat memberikan tanda tangan dalam prosedur tersebut. Hal ini memberikan isyarat bahwa hanya kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri. Padahal dari definisi pencucian uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau

perbuatan lainnya atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah dari *primary crime*-nya dan berdiri sendiri.

Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan Undang-Undang TPPU selalu bergantung pada tindak pidana awalnya yang dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba (*primary crime*), yang pada akhirnya dapat menghabiskan waktu lebih dari 14 hari untuk melakukan koordinasi antar instansi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana pokoknya adalah bagian dari syarat formil dan materiil dalam suatu berkas acara, sehingga apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka berkas acara pun dianggap tidak lengkap dan tidak dapat dilakukan penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan *due process model* yang mengedepankan proses formal. Akibat pengetahuan penuntut yang belum harmonis dalam menggunakan surat dakwaan, ditambah lagi mengenai pengetahuan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK mengenai tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai akibat dari masih banyaknya juga Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK yang belum mengikuti rezim anti *money laundering*, maka hal tersebut dapat menjadi penghambat Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK dalam menggunakan Undang-Undang TPPU secara maksimal.

Oleh sebab itu, kasus TPPU seringkali tidak terjerat oleh Undang-Undang TPPU, karena dakwaan yang diberikan bukan berupa dakwaan kumulatif. Pada akhirnya, yang dapat dituntut hanya sebatas tindak pidana awal saja (*primary crime*), dan pelaku pencucian uang menjadi bebas. Sehingga dari seluruh penjelasan diatas dapat dilihat permasalahan ketidaksesuaian harapan pengetahuan yang dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK, yaitu pada tingkat kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut umum), maupun lembaga independen yang juga melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK (PPATK); terletak pada birokrasi yang berbelit-belit, dan komunikasi yang sulit antar instansi akibat tidak ada integritas antar lembaga peradilan sebagai sebuah sistem peradilan pidana, serta proses sosialisasi yang masih kurang perihal rezim *anti money laundering* ke Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK. Masalah ini merupakan dampak logis karena adanya *due process model* yang dianut Indonesia dalam menegakkan hukum karena hukum formal sangat dikedepankan, sehingga tindak pidana menjadi penting untuk dibuktikan sebelum melakukan penyidikan ataupun penuntutan terhadap kasus TPPU. Pandangan tersebut dikarenakan TPPU merupakan tindak pidana lanjutan, walaupun TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya.

Pada akhirnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa gambaran umum pengetahuan dan aplikasi Undang-Undang Tindak Pencucian Uang (TPPU) pada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan lembaga independen Pusat


Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih kurang dapat mengaplikasikan Undang-Undang TPPU sesuai dengan harapan. Kurang sesuai dengan harapan yang dimaksud adalah masih tidak seragamnya pernyataan setuju atau tidak setuju dalam mengaplikasikan Undang-Undang TPPU. Penulis katakan demikian karena berdasarkan data statistik mengenai Laporan Hasil Analisa (LHA) yang diberikan dari PPATK ke Penyidik serta dilanjutkan ke Kejaksaan sangat jauh perbedaan jarak pada jumlah masing-masing LHA-nya.

Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan teori *due process model*, dimana dalam model hukum tersebut terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Dalam *due process model* seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka jika sudah benar-benar terbukti bahwa seseorang tersebut bersalah dalam pengadilan mengingat teori ini lebih mementingkan proses formal. Proses formal yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang dan KUHAP yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, Undang-Undang TPPU menjadi kurang efektif dalam menjerat pelaku TPPU.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan sebuah koordinasi yang lebih baik dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum agar dapat secara mudah disamakan pemahamannya karena penyidik sebagai pintu gerbang system peradilan pidana, dan pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum yang akan menentukan kasus tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan surat dakwaan yang mereka buat untuk dibuktikan di pengadilan. Pada akhirnya

integritas dari sistem peradilan pidana dalam memahami dan mengaplikasikan Undang-Undang TPPU diharapkan menjadi sesuai dan optimal.

Selain itu diperlukan kaji ulang layak nya sertifikasi dalam menangani kasus TPPU, untuk dapat tetap menjaga kualitas pengetahuan dan aplikasi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK terhadap Undang-Undang TPPU. Sehingga masih diperlukan proses sosialisasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan PPATK, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan mengenai rezim *anti money laundering* oleh PPATK dan sosialisasi internal masing-masing lembaga peradilan terhadap perkembangan penanganan TPPU. Adapun sosialisasi yang diberikan bukan hanya bentuk Undang-Undang-nya saja, namun terkait dengan KUHAP untuk menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang TPPU.



BAB IV

PENGATURAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PADA MASA MENDATANG

A. Pembuktian Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika

Untuk membahas pembuktian keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika berarti juga membahas perlu tidaknya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu atau sebaliknya. Jika tindak pidana asal yang dalam hal ini kejahatan narkotika perlu dibuktikan dulu artinya mendukung Pasal 77 Undang-Undang TPPU, sedangkan jika tindak pidana asal yang dalam hal ini tindak pidana narkotika tidak perlu dibuktikan dulu berarti mendukung Pasal 69 Undang-Undang TPPU.

Pasal 69 Undang-Undang TPPU, yang formulasinya “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Tindak pidana asal adalah *predicate crime* yaitu delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Dalam penelitian ini *predicate crime*-nya adalah kejahatan narkotika.

Dilihat dari Formulasi Pasal 69 Undang-Undang TPPU tersebut di atas, berarti bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bisa disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, misalnya atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka untuk dilakukan penyidikan, penuntutan maupun persidangan atas perkara TPPU tidak harus

menunggu dibuktikannya tindak pidana asalnya yang berupa korupsi.⁶¹ Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU tersebut, hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU adalah ketentuan yang berdiri sendiri (*independent crime*). Frasa ”tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dimaksudkan dengan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶² Namun hal ini menuai perdebatan yang hingga kini sering terdengar dalam masyarakat. Menanggapi perbedaan pendapat tersebut M Yusuf menegaskan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).⁶³

Implementasi dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang TPPU adalah untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Dalam hal TPPU disidangkan dalam satu perkara sendiri tanpa disertakan tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.
2. Dalam hal penanganan TPPU juga ditemukan tindak pidana asalnya, maka keduanya digabungkan ke dalam satu berkas perkara dan kemudian

⁶¹ Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 157.

⁶² R Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 195.

⁶³ Muhammad Yusuf, 2011, “Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Artikel*, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, hal 17.

dilimpahkan kedalam satu dakwaan yang kemudian dalam pembuktiannya dalam persidangan keduanya akan dikabulkan.

Dilihat dari sejarah pembentukan Pasal 69 Undang-Undang TPPU serta pembahasan-pembahasan terkait tentang pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pasal 69 Undang-Undang TPPU lahir karena adanya semangat dari pembuat Undang-Undang TPPU maupun dari para penegak hukum di Indonesia untuk menegakan tindak pidana pencucian uang lewat Pasal 69 Undang-Undang TPPU ini, semangat itu sangat terlihat dari frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, yang tentu pada perkembangan prakteknya menimbulkan perdebatan. Namun sebenarnya sejarah pembentukan pasal ini adalah untuk menanggulangi perkara-perkara tindak pidana pencucian uang secara baik, cepat, dan tegas.

Dari sejarah pembentukan Pasal 69 Undang-Undang TPPU dapat dikatakan bahwa bahwa tindak pidana pencucian uang sebenarnya dapat dianalogikan dengan tindak pidana penadahan, seperti yang kurang lebih juga telah dipaparkan oleh Marjono Reksodiputro dan Yunus Husein dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, dimana dalam pembuktiannya dalam tindak pidana penadahan tidak perlu dibuktikan atau dihukum terlebih dahulu pelaku tindak pidana pencuriannya. Pendapat ini merupakan bukti bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan atau dihukum dulu pelaku tindak pidana asalnya. Dari pemaparan itu terlihat bahwa Pasal 69 Undang-Undang TPPU tersebut memiliki semangat untuk menegakan tindak pidana pencucian uang. Selain itu pemaparan yang dilakukan oleh Bismar Nasution semakin menguatkan bahwa apabila pembuktian tindak

pidana pencucian uang bergantung dengan tindak pidana asal yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka tindak pidana pencucian uang tidak akan dapat ditegakan, meskipun sampai kiamat. Dalam kesempatan lain Marjono Reksodiputro juga mengungkapkan bahwa tidak perlu tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, karena menurut yang bersangkutan tindak pidana pencucian uang memiliki konsep yang serupa meskipun tidak sama dengan penadahan. Dalam tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pencurian yang menyebabkan suatu barang tersebut memenuhi unsur dalam tindak pidana penadahan.

Perdebatan tentang Pasal 69 Undang-Undang TPPU bukan hanya ada pada saat pembentukan dari pasal itu sendiri, karena banyak yang beranggapan bahwa pasal tersebut menyebabkan kerancuan dari independensi tindak pidana pencucian itu sendiri, maka Mahkamah Konstitusi pun selanjutnya melakukan *judicial review* Undang-Undang TPPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa:

“Mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkara menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lepas dari jeratam hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya

dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”.⁶⁴

Dalam Putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*)

yang diajukan oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Maria Farida

Indrati, sebagai berikut :

“Kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*) dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (hal.34), yang menyatakan bahwa: tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”.⁶⁵

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi 77/PUU-XII/2014, h. 204.

⁶⁵ *Ibid*, h. 212.

Jadi, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pembuktian pada sidang pengadilan terhadap seseorang tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang mendasari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada yang diajukan oleh BNN berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang dalam hal ini adalah kejahatan narkoba, yang dengan kata lain membenarkan Pasal 69 Undang-Undang TPPU, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang mengatakan bahwa:

“Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dimana untuk memeriksa dimulainya pemeriksaan atau persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak pidana luar biasa atau *ekstra ordinary crime* yang penanganannya diharapkan bisa lebih mudah dengan timbulnya rumusan pasal dengan tidak lebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya”⁶⁶

Selain itu Penuntut umum pada KPK lain yang menjadi menangani Penuntutan pada perkara lain yaitu perkara nomor 1261/K/Pis.Sus/2015, dalam sidang penuntut umum juga menghadirkan seorang ahli yang pada intinya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang penegakan hukumnya tidak

⁶⁶ Putusan 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 356.

perlu membuktikan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, selengkapanya sebagai berikut:

“Di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan (transfer, membayarkan, membelanjakan) adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Kalau dia menjadi bagian unsur, mestinya tidak perlu dipertanyakan lagi perlu dibuktikan atau tidak, karena kalau itu tidak dibuktikan, maka tidak terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya”.⁶⁷

Melihat hal tersebut tercermin bahwa Penuntut Umum pada BNN berpendirian bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dengan cara memperdengarkan keterangan ahli didalam persidangan.

Selanjutnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum pada Kejaksaan berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, yang dengan kata lain membenarkan Pasal 69 Undang-Undang TPPU, hal ini dapat dilihat pada Putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK, penuntut umum menghadirkan ahli yang menerangkan bahwa dalam TPPU, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu⁶⁸ Pada dasarnya ahli dihadirkan oleh penuntut umum untuk diperdengar penjelasannya agar meyakinkan hakim bahwa pendapat penuntut umum diperkuat oleh ahli tersebut.

⁶⁷ Putusan 1261/K/Pid.Sus/2015 h. 661.

⁶⁸ Putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK, h. 41

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-689/E/EJP/12/2004, perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, serta surat dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan apabila semua dakwaan dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP.⁶⁹

Selain itu dalam sambutan pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia pada acara workshop tentang Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana pencucian uang dapat merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, tindak pidana pencucian secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow Up Crime*) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*Predicate Crime*), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif. Namun demikian dalam kenyataan pendapat tersebut adalah tidak benar, karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta fakta dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berbunyi terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang”.⁷⁰

⁶⁹ Fitriadi Muslim dan Edi Nasution, 2011, “Menjerat Koruptor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah* disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November, h. 18.

⁷⁰ <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=14>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

Jadi, baik Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan, keduanya berpendirian bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan dalam penegakannya tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*).

Terdapat 13 (tiga belas) yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berhasil peneliti temukan yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B-TPK/2012/PN.JKT.PST.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1449/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM.
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1260/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2489/Pid.B/2009/PN.JKT.PST.
5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.B/2014/PN.PLG.
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.STB.
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS.
8. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 375/Pid.Sus /2010/PN.YK.
9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL.
10. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 584/Pid.B/2013/PN/DPK.
11. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2045/Pid.Sus /2013/PN.TNG.
12. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 734/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL.
13. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pid.B/2011/PN.CLP.

Sementara itu peneliti juga menemukan 4 (empat) yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang yang bergantung kepada tindak pidana asalnya, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 741/Pid.B/2014/PN.BKS.
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.B/2014/PN.PGP.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pid.B/2013/PN.PWK.

Dari 17 (tujuh belas) yurisprudensi putusan pengadilan dimana 13 (tiga belas) yurisprudensi menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, sedangkan yurisprudensi yang menyatakan pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung kepada tindak pidana asalnya hanya 4 (empat) yurisprudensi saja. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* kejahatan narkoba tidak perlu dibuktikan kejahatan asalnya.

Dalam perkembangannya, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya fokus kepada pelaku aktifnya saja, tetapi sekarang ini juga penegakkan hukumnya fokus ke pelaku pasifnya. Mengenai pelaku pasif sendiri di dalam Undang-Undang TPPU sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang merumuskan:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Definisi mengenai pelaku pasif adalah pelaku pasif ini tidak melakukan tindak pidana asal, dia menerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana, tidak hanya berupa uang yang dilakukan atau diterima melalui sistem keuangan, tetapi bisa saja dengan uang tunai/cash untuk menerima aset sepanjang memenuhi

rumusan Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Dan juga harus memenuhi rumusan delik untuk bisa disangkakan dengan Pasal 5 tersebut.

Sampai saat ini, Pasal 5 Undang-Undang TPPU masih menjadi senjata utama untuk menjerat para pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang. Mengenai efektifitas dari Pasal 5 ini. Terhadap suatu peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan terlebih dahulu, masalah efektif atau tidaknya. Pelaku pasif sekarang ini memang sering muncul, banyak sekarang kasus pelaku pasif pencucian uang dijerat menggunakan menggunakan Pasal 5 ini. Sehingga kita lihat saja pasal tersebut masih dipakai, jadi masih efektif. Efektifitas pasal tersebut cukup baik dalam penerapan prakteknya.

Berkaitan dengan rumusan definisi mengenai pelaku pasif tersebut, yang paling penting adalah pembuktiannya. Karena proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan di mana dapat suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁷¹

Tahap pembuktian di persidangan ini memang menjadi fokus utama dalam beracara di pengadilan. Karena untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah. Di Indonnesia sendiri, sistem pembuktian dalam beracara di persidangan, menganut

⁷¹ Darwan Prinst, 2009, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, h. 133.

sistem pembuktian Negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, telah jelas bahwa agar dapat dijatuhkan suatu putusan pidana, maka setidaknya harus ada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa terdakwa memang benar dan terbukti melakukan tindak pidana. Jika Hakim tidak yakin atau ragu-ragu dalam terhadap dua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara tersebut yang paling ringan atau menguntungkan terdakwa, seperti yang termuat dalam asas *in dubio pro reo* yang artinya “Dalam keadaan yang meragukan, Hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.”

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk bisa menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus (1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; (2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷² Sehingga, sistem

⁷² M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 280.

pembuktian yang dianut oleh hukum acara Indonesia melalui KUHAP seperti yang sudah dijelaskan adalah ,maka aturan mengenai pembuktian ini yang merupakan bagian dari rangkaian beracara di dalam persidangan berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur di Indonesia, termasuk pelaku aktif tindak pidana pencucian uang dan juga pelaku pasifnya.

Pembuktian terhadap pelaku pasif pencucian uang pada dasarnya sama dengan pembuktian tindak pidana lainnya. Penegakkan hukum terhadap pelaku pasif sampai saat ini terus dilakukan secara intensif. Dalam perkembangannya penegakkan hukum pelaku pasif ini tampaknya memang lebih sulit, karena para penegak hukum dalam menjerat pelaku pasif memang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Agar bisa dijerat dengan Pasal 5 ini, tetap harus dilihat pemenuhan unsur-unsurnya. Tidak boleh terbentuk opini yang terlalu dini apakah seseorang tersebut pelaku pasif pencucian atau bukan, tetap harus dilihat apakah dia memenuhi unsur-unsur rumusan Pasal 5 atau tidak, karena yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang memenuhi unsur-unsurnya.

Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*). *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *wingly*. Selanjutnya, berkenaan pembuktian unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa*.

(setengah sengaja setengah lalai). Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended*, yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Untuk pembuktian ini pun sulit. Maka dari itu, apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan sendirinya unsur *intended* terbukti⁷³

Pembuktian terhadap pelaku Tidak pidana pencucian uang bisa juga dilakukan dengan cara sitem beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya, beban “Pembuktian Terbalik” bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari Negara yang menganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya Malaysia dan Singapura, yang mengatur gratifikasi dalam *The Status of Prevention of Corruption Act Malaysia and Singapore*.⁷⁴

Pembuktian terbalik ini di Indonesia secara normatif sudah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Makna dari pasal tersebut, kata “wajib” mengandung pengertian bahwa undang-undang ini menganut sistem pembuktian terbalik, namun dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya dan bukan berasal dari tindak pidana. Bunyi

⁷³ Adrian Sutedi, *op. cit.*, h.214.

⁷⁴Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, h. 254.

kata “wajib” dan “diberi kesempatan” mempunyai pengertian yang berbeda. Dengan demikian sistem pembuktian dalam undang-undang ini masih menjadi perdebatan, bahkan sebenarnya membuat hal yang jelas menjadi tidak jelas⁷⁵.

Kemudian sistem pembuktian terbalik ini diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang TPPU. Di dalam undang-undang ini sistem pembuktian terbalik diatur lebih detail dari undang-undang sebelumnya, yaitu termuat dalam Pasal 77 dan 78 :

Pasal 77 :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Pasal 77 Undang-Undang TPPU, menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum yang termuat pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang-undang pencucian uang yang baru dibanding undang-undang yang lama⁷⁶. Sistem beban pembuktian terbalik dalam undang-undang

⁷⁵ Philips Darwin, *op.cit*, h. 68.

⁷⁶ *Ibid.* h. 78.

sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang pengadilan, tidak dalam tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada kejahatan yang bersifat serius (*serious crime*) yang sulit dalam hal pembuktiannya, misalnya korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika, atau penggelapan pajak, dan tindak pidana perbankan. Seperti yang sudah termuat dalam Pasal 77 Undang-Undang TPPU, yaitu dengan disebutkannya “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan”, maka dapat dikatakan bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Metode pembuktian terbalik merupakan alternatif hukum pembuktian yang kini dipandang sebagai “sarana hukum” yang ampuh untuk mengejar aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara. Namun, penggunaan model ini harus memiliki dua fungsi, yaitu: Pertama, model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal usul harta kekayaan (aset) dari suatu kejahatan, akan tetapi disisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan hak asasi seorang tersangka/terdakwa. Kedua, model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat rehabilitatif dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari kejahatan tertentu (*recovery*)⁷⁷.

Sistem pembuktian terbalik ini bisa dikatakan bertentangan dengan sistem hukum acara di negara kita, karena sistem pembuktian terbalik di negara kita tidak dikenal atau digunakan. Di dalam KUHAP Pasal 66. Di dalam pasal

⁷⁷ Abdul Latief, 2012, “Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya Dalam Praktik Penerapan Hukum”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 324, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, h. 41.

ini dinyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dari pernyataan pasal tersebut pun terlihat jelas jika dalam proses pembuktian dalam persidangan, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum lah yang harus membuktikan dakwaannya. Dalam asas pembuktian terbalik, Hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Walaupun demikian, penerapan beban pembuktian terbalik ini tidak murni hanya Terdakwa yang hanya membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga dari Jaksa Penuntut Umum yang juga harus membuktikan apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga didalam pelaksanaan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) tidaklah dilakukan secara mutlak, terdakwa bersifat aktif hanya pada pembuktian asal usul harta kekayaan.

Mengenai pro dan kontra terhadap penerapan beban pembuktian terbalik ini, kalau posisinya sebagai pelaku pasti mereka akan berbicara tentang HAM, tetapi jika posisinya dari pihak penegak hukum maka akan berbicara tentang kepastian hukum. Ada pengaruh subjektifitas tergantung dari posisinya, tetapi sebagai seorang sarjana hukum, alat apapun yang bisa digunakan semaksimal mungkin kita gunakan. Sepanjang itu efektif dan membantu penegakkan hukum harus dipakai, bila sudah tidak berguna lagi harus dihapus. Jika nanti dilakukan evaluasi dan ada hal yang berebihan akan dikurangi dan jika ada hal yang masih kurang maka ditambahkan sesuai dengan keseimbangan.

Harta kekayaan adalah merupakan salah satu unsur di samping unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Sebagai unsur dari tindak pidana pencucian uang, unsur harta kekayaan harus disebutkan dalam surat dakwaan dan sebenarnya harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan.⁷⁸ Tetapi dengan adanya Pasal 77 Undang-Undang TPPU, yang menentukan bahwa yang wajib membuktikan unsur harta kekayaan adalah Terdakwa, maka dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik ini berlaku terhadap pelaku aktif maupun pelaku pasif tidak memandang pidana asalnya.

B. Akibatnya dari Tindak Pidana Narkotika sebagai *Predicate Crime on Money Laundering*

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah *Asia Pacific* bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika

⁷⁸ R. Wiyono, *op. cit.*, h. 216.

internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.⁷⁹

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.⁸⁰

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir. Gerard Wyrsh mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dollar pertahunnya. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis.

⁷⁹ Yunus Husein dalam paper pendukung Delegasi RI pada Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004. <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 18 Agustus 2022.

⁸⁰ *Ibid.*

FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dalam *annual report* tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa dari 600 milyar sampai satu trilyun dollar uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis haram perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah narco dollar, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. kejahatan internasional (*international crime*) dan persoalan seluruh negara.⁸¹

Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivativenya*, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.

Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi perhatian adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk

⁸¹ *Ibid.*

mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba di tanah air. Kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada saat itu, Al Capone yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 (*Vienna Convention* 1988).⁸² Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.

Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 (*Vienna*

⁸² *Ibid.*

Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat Internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang.⁸³ Disamping itu *Vienna Convention* 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang. Sebelum *Vienna Convention* 1988, berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan disahkannya *International Opium Convention of* 1912. Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu *Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in and use of, prepared Opium, Geneva* 11 February 1925 dan *International Opium Convention* 19 February 1925, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *Convention of 1931 Suppression of Smoking*, dan *Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of* 1946. Suatu konvensi yang dikenal dengan *Single Convention Narcotics Drugs* 1961 dikeluarkan pada tahun 1961.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamanat-kan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya upaya masyarakat internasional juga dilakukan dengan mengeluarkan *Convention on Psychotropics and Substances of 1971* yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.⁸⁵

United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal*

⁸⁵ *Ibid.*

Regime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*). Disamping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*). Sebagai sebuah produk hukum internasional, konvensi ini dinilai sangat penting karena memperkuat konvensi-konvensi tunggal narkoba atau *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances, 1971*. Berbeda dengan kedua konvensi di atas, *Vienna Convention 1988* merupakan konvensi yang mengatur penegakan hukum (*law enforcement*) di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkoba, yang secara khusus mengatur masalah : 1) penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititikberatkan pada illicit-trafficking by sea, 2) penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas, 3) ekstradisi, 4) penyitaan atau *confiscation*, dan 5) hubungan timbal balik atau *mutual legal assistance*.⁸⁶

Selanjutnya kejahatan peredaran gelap narkoba adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama. Rezim anti pencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba dengan cara menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah

⁸⁶ *Ibid.*

sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rezim anti pencucian uang menjalankan fungsi ganda yaitu penegakan ketentuan anti pencucian uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal (*predicate crime*). Namun demikian, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan pencucian uang di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama, sebagai berikut:⁸⁷

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

⁸⁷ *Ibid.*

Kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut:⁸⁸

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pada calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

⁸⁸ *Ibid.*

C. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia merupakan kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Perumusan Strategi Nasional ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, karena sejak berdiri pada tahun 2002 yang lalu pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia lebih didasarkan pada program kerja jangka pendek dengan rentang satu tahun sehingga lebih berorientasi pada kebutuhan yang dihadapi pada waktu itu.

Komite Tindak Pidana Pencucian uang menjelaskan bahwa arah kebijakan dan pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia diletakkan pada lima pilar utama yaitu : *Pertama*, Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Hukum dan Implementasi Perlindungan Khusus bagi Saksi dan Pihak Pelapor. *Kedua*, Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Analisis serta Penyampaian Hasil Analisis dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). *Ketiga*, Teknologi Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia. *Keempat*, Kerjasama Dalam Negeri dan pengembangan Jejaring Internasional, dan *Kelima*, Kampanye Publik untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Penguatan *pilar pertama* dimaksudkan agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat yaitu yang dapat

menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang Rezim Anti Pencucian Uang sehingga mempermudah proses penegakannya termasuk pelaksanaan perlindungan khusus bagi saksi dan pihak pelapor. *Pilar Kedua* untuk membangun suatu kondisi yang dapat mendorong PJK dan instansi lain memahami peranan dan kewajibannya dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan sebagai sumber data analisis oleh PPATK. Dari hasil analisis laporan-laporan tersebut diharapkan mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki kualitas sehingga dapat membantu aparat penegak hukum secara optimal dalam melakukan penegakan hukum.

Pilar Ketiga, terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi yang pada gilirannya dapat mengefektif dan efisienkan Rezim Anti Pencucian Uang. Penguatan pilar Sistem Teknologi Informasi dan sumber Daya Manusia dimaksudkan agar kedua infrastruktur ini dapat tersedia secara memadai karena merupakan prasyarat mutlak. Ketersediaan Sistem Teknologi Informasi yang handal akan mempermudah penyampaian laporan PJK kepada PPATK maupun pengolahan informasi yang diterima oleh PPATK. Sedangkan Sumber Daya Manusia yang terampil, memiliki pengetahuan dan berintegritas akan menentukan kredibilitas rezim ini. Sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia merupakan urat nadi dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia yang akan menentukan efektifitas penerapannya, sehingga di

dalam pengembangannya harus dilakukan secara terencana/terprogram, terukur, efisien dan efektif berdasarkan kebutuhannya.

Pilar Keempat ditujukan untuk mempererat kerjasama antar instansi domestik dan jejaring internasional sehingga akan dapat diciptakan koordinasi lintas sektoral secara efektif dan efisien. Disamping itu, kerjasama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) perlu dilakukan untuk dapat mempercepat terjadinya tukar menukar informasi tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan. *Pilar Kelima* bertujuan agar masyarakat sebagai *stakeholder* yang utama dari rezim ini memiliki kecukupan informasi, pengetahuan dan pemahaman sehingga akan lahir sebuah kesadaran baik secara individual maupun kolektif akan arti pentingnya Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia yang efektif. Peran serta masyarakat merupakan kontribusi terbesar yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan rezim ini.

Sebagaimana diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan oleh *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas system keuangan dan perekonomian suatu Negara. Mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan transnasional (*transnasional crime*) yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas Negara (*cross border*), maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.⁸⁹

Di sisi lain oleh karena *money laundering* berkaitan dengan kejahatan (*predicate crime*) yang dilakukan oleh *organized crime*, maka berkembangnya

⁸⁹ Ahmad Hamzah, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, h. 10.

money laundering akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya berbagai tindak pidana pemicu *money laundering* seperti korupsi, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.⁹⁰

Pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia saja, tapi juga merupakan masalah Internasional. Oleh karena itu, berbagai konferensi telah dilaksanakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.⁹¹ Terlebih lagi dengan dibentuknya *Financial Action Task Force* (FATF) *on money laundering* oleh Negara-negara yang tergabung dalam G- 7, upaya untuk mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi lebih baik. Berkaitan dengan itu, FATF menghimbau Negaranegara termasuk Indonesia untuk memerangi perbuatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dan transnasional *organized crime*, yaitu kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukuman pidana masing-masing Negara.⁹²

Peran Penting dan FATF adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk-bentuk rekomendasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, dengan mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari 8

⁹⁰ Yunus Hussein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, h. 34.

⁹¹ Anwar, 2006, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, h. 77.

⁹² *Ibid.*

(delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme.⁹³ Rekomendasi tersebut pada tingkat Internasional telah dijadikan standard dan pedoman baku dalam pemberantasan pencucian uang.

Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT's).⁹⁴ Negara yang termasuk dalam daftar NCCT's dapat dikenal *counter measures*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter measures* tersebut.

Harta kekayaan atau uang yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum tentang sumber diperolehnya uang atau harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengucapkan agar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*).⁹⁵ Dengan demikian, asal-usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

⁹³ *Ibid*, h.80.

⁹⁴ Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.56.

⁹⁵ H. Soewarsono dan Reda Monthovani, 2004, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Traction Reporting*, The Law Book Company Limited, Sidney, h.4.

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan ataupun uang dari hasil kekayaan dapat pula diibaratkan menjadi bahan bakar suatu kendaraan, dengan pengertian apabila aliran uang atau kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan dihentikan atau diputuskan maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan berhenti, tidak bergerak atau mati kegiatannya.⁹⁶

Uang atau harta kekayaan hasil dari kejahatan mereka merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul uang atau harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat pencipta kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan.⁹⁷

Metode yang belum diketahui atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatannya yang tidak melanggar hukum.

⁹⁶ Muladi dan Arief Barda Nawawi, *op.cit*, h.87.

⁹⁷ H. Soewarsono dan Reda Monthovani, *op.cit*. h.4.

Money laundering hanya dapat diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil uang itu dapat diserap kedalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang yang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut pencucian uang atau *laundering*.⁹⁸ Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampak pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti perampokan, Pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya.⁹⁹ Masyarakat dunia berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para pejabat sangat merugikan masyarakat.

Pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga dibidang perekonomian. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menambahkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi terhadap mereka, tetapi negara-negara dimana kegiatannya mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena prefensi para pencuci uang yang demikian itu, maka pencuci uang dapat meningkatkan ancaman kestabilan moneter dan perekonomian suatu Negara.

⁹⁸ Pamela H. Bucy, 2002, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, h.128.

⁹⁹ Sutan Remy Syahdeni, *op.cit.*, h.16.

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu menjadi payung hukum yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dapat dijatuhkan sanksi terhadap pelaku pencuci uang.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: Bagaimana formulasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003? Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang? *Money laundering* yang termasuk kedalam kejahatan terorganisasi (*organized crime*) pada dasarnya merupakan kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan ekonomi dalam arti luas.¹⁰⁰ Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955 (LN Nomor 27 Tahun 1955), dimana dalam pengertian kejahatan ekonomi disamakan dengan tindak pidana ekonomi yang mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955.

Pada pasal 1 Undang-undang nomor 7 Drt. 1955 terdapat 3 kategori tindak pidana ekonomi yaitu sebagai berikut: Jenis Pertama berhubungan dengan peraturan Perundang-undangan yang disebut dengan tegas dalam pasal I Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955. Jenis Kedua berhubungan dengan Pasal 26, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 7 Drt 1955. Pasal 26 berbunyi: Dengan

¹⁰⁰ Arief Amirulah, 2013, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayu Media Publishing, Malang, h.16.

sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari Undang-undang darurat ini adalah tindakan pidana ekonomi.

Pasal 32 berbunyi: Barang siapa sengaja membuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukuman tambahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 sub a, b atau c dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam Pasal 8 dengan suatu peraturan seperti termasuk dalam Pasal 10 atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas maka ia melaksanakan suatu tindakan ekonomi.

Pasal 33 berbunyi: barang siapa sengaja baik sendiri maupun dengan perantara seseorang lain, menarik bagian-bagian kecakapan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang darurat ini, maka ia melakukan suatu tindakan ekonomi. Jenis ketiga pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain. Kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang, merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan tersebut meliputi di bidang kejahatan perdagangan, perbankan, dibidang ekonomi lainnya yang termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisasi.¹⁰¹

Upaya kejahatan dan kejahatan *money laundering* dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat hal itu terkait pula dengan kebijakan

¹⁰¹ Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.6.

pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa sebagai mana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, diantaranya melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti berhasil tidaknya hukum pidana dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan di bidang lainnya (antara lain di bidang ekonomi).

Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dikatakan telah banyak dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga amandemen yang melahirkan Undang-Undang 25 Tahun 2003.¹⁰² Undang-undang tersebut memiliki arti penting karena memuat politik hukum nasional yang mengkriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Undang-undang juga telah melahirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *financial intelligence* unit sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pencucian uang. Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 sangat penting. Pentingnya implementasi undang-undang tersebut bukan hanya agar Indonesia tidak di kucilkan oleh dunia Internasional, tapi juga bertujuan agar berbagai *predicate crimes* yang merupakan sumber uang haram yang di cuci dalam proses pencucian uang ikut dapat diberantas atau dikurangi.

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, 2004, Seminar Sehari Memahami Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Makalah* Diselenggarakan oleh BRRC (Busines Reform and recountraction Corporation) dan bank Indonesia, h. 121.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 1 telah dijelaskan pengertian pencucian uang sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sudarto mengemukakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam melihat kejahatan sebagaimana gejala masyarakat.¹⁰³ Demikian juga halnya dengan pencucian uang, menurut para pelakunya, hal itu wajar dan tidak ada hal yang menyimpang karena semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan).

Di samping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau diberlindungi dibalik hubungan keperdataan, sebagai mana lazimnya di dunia perbankan. Hal itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk menghamburkan asal-usul yang disimpan.

¹⁰³ Sudarto, 2003, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 161.

Oleh sebab itu, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.¹⁰⁴ Tujuan utama dilakukannya kejahatan *money laundering* ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.¹⁰⁵ Hasil dari kejahatan *money laundering* dari seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar berjumlah satu triliun dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan dipergunakan oleh pelaku untuk membiayai kejahatan selanjutnya.

Money laundering merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun skala internasional. *Money laundering* merupakan sebuah istilah yang pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya, istilah *money laundering* pertama kali digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Colombia.

Dalam perkembangannya proses yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang diperoleh benar-benar alami. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merumuskan *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut

¹⁰⁴ Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 88.

¹⁰⁵ Arief Amirulah, *op.cit*, h.8.

untuk kepentingan atau penghilangan jejak-jejak sehingga memungkinkan para pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang cukup banyak. Penggelapan, Perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menyebabkan keuntungan dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.

Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis sebagai berikut.¹⁰⁶ *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dan tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal). *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.

Dalam Pasal 733 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2006 (RKUHP) dinyatakan: Setiap orang melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukar atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan

¹⁰⁶ Bambang Setijoprodjo, 1998, "Money Laundering: Pandangan Dalam Rangka Pengaturan". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, h.5.

hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut selanjutnya perlu di cuci guna mengaburkan sumber perolehannya. Menurut Mardjono Reksodiputro proses pencucian itu meliputi: Tahap pertama: Placement harta kekayaan kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Negara-negara harus ada persyaratan pelaporan terhadap transaksi tunai yang besar, dimana transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui jumlah yang lebih besar dengan memecahnya ke dalam transaksi-transaksi kecil yaitu disebut dengan *smurfing*. Di samping itu, pendekatan alternatif lainnya adalah secara fisik melakukan penyelundupan dalam jumlah besar uang tunai ke luar negeri dan menyimpannya di Negara dimana persyaratan pelaporannya kurang ketat. Tahap kedua *Layering*, yaitu memisahkan dana kekayaan dari asalnya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penyusuran. Tahap ketiga *Integration*, yang membutuhkan penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan asal perolehannya. Contoh untuk tahap ketiga ini adalah pembelian *real estate* atau dapat melibatkan bank di Negara-negara yang tidak mempunyai peraturan mengenai *money laundering*.¹⁰⁷

Tindak pidana pencucian uang apabila dilihat sepintas pada dasarnya merupakan urusan keperdataan seseorang yang menyimpan uang di bank atau

¹⁰⁷ Mardjono Reksodiputro, 2002, "Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs (Catatan Untuk Diskusi)", *Makalah* Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH-Ubaya, Pasuruan 13-19 Januari, h. 2-3.

menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan atau dibidang bisnis lainnya atau bahkan di lembaga pendidikan sehingga sulit pula (dalam arti awam) melabel sebagai kejahatan.

Menurut Muladi kejahatan ekonomi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Disamping itu, persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antar bangsa dalam rangka globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi antar bangsa menjadi bersifat interdefedensi dan melewati batas-batas nasional.¹⁰⁸

Menurut Muladi kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bila mana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk yang terjadi atas dasar konstruksi yang demikian, yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakekatnya mengandung unsur penipuan, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan.

Menurut Reksodiputro yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan mempunyai sanksi pidana.¹⁰⁹ Evaluasi berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam proses kriminalisasi, pemikiran-pemikiran yang mengedepankan sebagai adalah satu instrument penanggulangan kejahatan dapat dipertimbangkan, karena mengingat kelihaihan

¹⁰⁸ Muladi, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 12.

¹⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, 1997, "Usul Kearah Sistim Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan RI", *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Sistim Penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang, h. 50.

pelaku sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan sarana hukum pidana pencucian uang yang terkadang perdata atau tindakan administrasi belum mampu membendung para pelaku kejahatan pencucian yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi itu.

Sudarto mengingatkan bahwa umum sari pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui adanya saksi (pidana) itu¹¹⁰. Intensitas pengaruh tersebut tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya jika orang melakukannya tidak dianggap tercela. Misalnya, dalam pelanggaran lalulintas, maka ancaman pidana yang berat, tidak banyak artinya jika dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula.

Sehubungan dengan upaya mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi suatu peraturan yang dilarang dalam suatu Undang-undang, tidak dapat dilepaskan dan makin berkembangnya berbagai kejahatan termasuk *money laundering*, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun yang dilakukan oleh koperasi dalam batas wilayah suatu Negara ataupun yang dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain, sedangkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Hal itu pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

¹¹⁰ Sudarto, *op.cit*, h. 90-91.

Untuk itu si pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, diharapkan asal-usul kekayaan itu tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari si kejahatan itu dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

D. Pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia pada Masa Mendatang

Prospek kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU terletak pada mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Inonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.¹¹¹

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menciptakan kewajiban pelaporan yang harus disampaikan kepada PPATK, yaitu: 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, 2. Laporan Transaksi Tunai sejumlah Rp 500.000.000 dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari, 3. Laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik

¹¹¹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, h 219

Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu harus melaporkan kepada Dirjen Bea Cukai.¹¹²

PPATK memiliki kewenangan terbatas yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2003, ini membuat PPATK hanya sebagai pusat pelaporan, sehingga PPATK kurang mampu berperan optimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang TPPU membentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga *independent* yang bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah. PPATK menurut Pasal 18 ayat 1 dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang itu maka seketika itu juga lahir pula PPATK. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf I dan pada Pasal 65 Ayat (1) bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara baik sebahagian maupun seluruhnya transaksi keuangan yang mencurigakan.

¹¹² *Ibid*

Upaya mendukung implementasi penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), diperlukan peran serta Pengguna Jasa Keuangan, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi penting kepada PPATK dan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di bidang kehutanan. Hal ini mengingat salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendeteksian dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan ketersediaan informasi, data atau keterangan mengenai pelaku dan pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan dimaksud. Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup.¹¹³ Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya.

Informasi yang disusun dan disampaikan ke PPATK adalah informasi intelijen yang bersifat rahasia. PPATK akan merahasiakan identitas pemberi informasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU. Tindak lanjut dari informasi yang disampaikan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangan PPATK yang diamanatkan oleh Undang-Undang TPPU. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi PPATK untuk melaporkan perkembangan penanganan kasus secara individual kepada pihak pemberi informasi.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, h. 6

¹¹⁴ info.illog@ppatk.go.id, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

Pihak pemberi informasi juga wajib menyampaikan identitasnya kepada PPATK guna memperoleh data-data dan informasi tambahan serta konfirmasi terkait dengan informasi yang disampaikan. PPATK akan merahasiakan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan rezim pencucian uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan *follow the money* ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentrasiran aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana kehutanan, misalnya pentrasiran aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong (pemilik uang) yang berdiri dibalik pembalakan liar.¹¹⁵

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang itu ini dilakukan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1988 tentang *Illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances*. Hasil-hasilnya sudah kita ratifisir, dimana untuk pertama kalinya dalam konvensi internasional dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan suatu *crime* atau tindak pidana dan

¹¹⁵ *Ibid*

negara-negara diminta untuk menyatakan hal tersebut sebagai suatu *crime*.¹¹⁶ Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah, misalnya pembentukan lembaga "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" yang didirikan bersamaan dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, yang sekarang sudah mulai beroperasi. Diharapkan dengan adanya lembaga ini bukan saja pemerintah akan mudah mendeteksi tindak pidana pencucian uang, tapi lembaga yang baru ini juga dapat membantu penegakan hukum oleh *law enforcement agency* yang berkaitan dengan *predicate crime* itu sendiri misalnya korupsi, penyuapan dan lain-lain. Jadi PPATK bisa membantu penegakan hukum sekaligus mendeteksi *money laundering* itu sendiri.

Upaya lain dari pemerintah, misalnya dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ini misalnya melarang pembelian saham bank dengan uang *money laundering*, dilarang mendirikan bank dengan tujuan pencucian uang, kemudian kita juga telah menandatangani *memorandum of understanding* dengan Thailand untuk meningkatkan upaya-upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, karena kejahatan ini merupakan *transnational crime*, sehingga diperlukan juga kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga di luar. Satu lagi yang hampir terlupa yaitu pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan ketua Bapepam termasuk juga BI, sebelumnya

¹¹⁶ *Ibid*

telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principal*.¹¹⁷

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata bagi lembaga keuangan di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkannya jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui *wire transfer* yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking (*cyber/electronic banking*) dan *electronic fund transfer* memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.¹¹⁸

Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional. Proses pencucian oleh para pencuci uang tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain, bahkan beberapa negara lain. Hasil kejahatan itu dapat diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan menjauh dari sumbernya.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, h 77.

Perkembangan teknologi canggih tersebut ibarat ”pisau bermata dua”, di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kualitas layanan jasa keuangan, di sisi lain meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrumen/produk keuangan menjadi daya tarik para pelaku kejahatan memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana maupun sasaran kejahatannya.¹²⁰

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, disebutkan kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang merupakan sumber uang yang nanti dicuci. Dalam Undang-Undang disebutkan 15 macam tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *predicate crimes* atau *predicate offenses* yang terdiri dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak-anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan dan penipuan. Seluruhnya ada 15 macam tindak pidana. Jadi tindak pidana itu walaupun terjadi di luar negeri, kemudian hasilnya uangnya dibawa ke sini untuk dikaburkan, disembunyikan asal-usulnya sehingga muncul seolah-olah uang yang sah, juga dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang ini. Karena kita mengatur demikian luas sehingga dimanapun juga terjadinya pidana itu dapat dituntut dengan Undang-Undang disini kalau memang hasilnya dibawa ke Indonesia atau orang yang bersangkutan lari ke Indonesia. Tapi hal ini

¹²⁰ http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

dengan catatan, disana harus merupakan tindak pidana, disini juga merupakan tindak pidana yang kita kenal dengan istilah *double criminal*.¹²¹

Istilah pencucian uang pertama sekali dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930-an dimana pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama sekali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan illegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran dengan cara membeli Perusahaan Pencucian Pakaian (*Laundramat*).¹²²

Money Laundering dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, Pendulangan Ulang atau disebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money Laundering* Merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *Money Laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.¹²³

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Erman Rajagukguk, *op.cit*, h 1.

¹²³ N.H.T Siahaan, 2005, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h 3

menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organizrd crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba dan kejahatan perbankan leluasa menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak.¹²⁴

Praktek pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada Negara-negara tertentu. Praktek pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik. Sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada system finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.¹²⁵

Kejahatan *money laundering* itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasional sistem perekonomian dan bisa

¹²⁴ Yenti Garnasih, 2005, "Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang Di Indonesia Dan Permasalahan Implementasinya", *Makalah* yang disampaikan pada Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging Di Wilayah Sumatera Utara, yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan USU, Medan, h. 5.

¹²⁵ Bismar Nasution, *op.cit*, h. 1.

menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.¹²⁶

Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional. Proses pencucian oleh para pencuci uang tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain, bahkan beberapa negara lain. Hasil kejahatan itu dapat diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan menjauh dari sumbernya.¹²⁷

Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan. Kegiatan *money laundering* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah ilegal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.

¹²⁶ Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, h 2

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, h. 77.

Michel Camdessus, mantan *Managing Director International Monetary Fund* memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* sekitar dua sampai lima persen dari *Gross Domestic Product* dunia yang diperkirakan mendekati USD600 miliar.¹²⁸ Sebagian dari jumlah tersebut yang cukup substansial terjadi di Amerika Serikat.

Berbagai negara, seperti di negara-negara berkembang masalah *money laundering* ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang menyatakan perbuatan ini sebagai tindak pidana dan menghukum para pelakunya. Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sebagai “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*”.

Perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dikuat dalam *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

“The convention or transfer of properly, knowing that such properly is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or

¹²⁸ The National Money Laundering Strategy, *The Department of the Treasury and The Department of Justice*, USA, h. 4.

disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”¹²⁹.

Money Laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan *money laundering* dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.

¹²⁹ *Ibid*

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 UU TPPU yang berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Formulasi Pasal 68 UU PPTPPU membuka ruang penafsiran lebih lanjut karena harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan Pasal 68 UU PPTPPU tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai lembaga yang diamanatkan kewenangan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang.

Selain kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) UU PPTPPU, terdapat kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang yaitu menyusun surat dakwaan yang berpotensi menimbulkan hambatan selama proses persidangan. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan tindak pidana asalnya, namun tidak didukung oleh sinkronisasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana asal dan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang.

Apabila tindak pidana asal dari pencucian uang adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang digabungkan penuntutannya, maka kewenangan Jaksa Penuntut Umum memungkinkan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Republik Indonesia. Di satu sisi, KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, tidak adanya pengaturan dalam UU TPPU mengenai Jaksa Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, berimplikasi pada penentuan Jaksa Penuntut Umum yang berwenang adalah Jaksa Penuntut Umum dari lembaga penuntutan negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum yaitu penyusunan dakwaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi secara ideal dirumuskan dalam bentuk kumulatif. Proses penuntutan, khususnya penyusunan surat dakwaan untuk dua tindak pidana berbeda hanya dapat terlaksana dengan kondusif apabila lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga yang sama. Demikian halnya dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum lainnya, yaitu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, pemblokiran harta kekayaan dan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan.

Jika lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana

pencucian uang adalah lembaga yang berbeda, maka berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian yang menghambat proses penuntutan. Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan tercapainya peradilan pidana yang efektif yang diindikasikan melalui 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).¹³⁰ Oleh karena penafsiran sistematis terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 68 UU TPPU berpotensi mengandung kelemahan kelemahan, maka diperlukan adanya alternatif formulasi yang mengatur penuntutan tindak pidana pencucian uang secara lebih jelas, tegas dan menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

Penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindakan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, maka sudah seharusnya setiap tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.¹³¹

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 UU TPPU yang berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.57

¹³¹ HR. Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 98.

memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 68 UU PPTPPU menegaskan berlakunya azas “*lex specialis derogate legi generali*”, yang mana UU TPPU menjadi ketentuan yang bersifat khusus sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan yang bersifat umum.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi maka perlu dicermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Pasal 6 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas yaitu (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Uraian di atas menunjukan bahwa KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU KPK. Meskipun KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari suatu tindak pidana

pencucian uang, namun tidak secara otomatis memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana lanjutannya (tindak pidana pencucian uang).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 30 pada undang-undang yang sama bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk (1) melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang; dan (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan yang lebih luas dan umum. Oleh karenanya, apabila tidak ditentukan secara eksplisit mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, maka Kejaksaan Republik Indonesia lah yang berwenang melakukannya. Sejalan dengan ketentuan mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 68 UU TPPU, maka yang

berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari seluruh kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kewenangan yang terindikasi sebagai kelemahan dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses penegakan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

1. Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam konsep penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal seyogyanya dituntut bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Demikian halnya dengan pembuatan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

“Definisi Pencucian Uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (Cumulative Ten Laste Legging) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa

Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP”.¹³²

Dakwaan yang berbentuk kumulatif mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (korupsi) dituntut secara bersamaan dan dilaksanakan oleh penuntut umum yang sama. Namun kewenangan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang yang disusun secara kumulatif dengan tindak pidana asal korupsi harus mengacu pada pokok-pokok ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat dakwaan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) dapat menjadi kewenangan kejaksaan maupun KPK, karena masing-masing memiliki kewenangan namun terdapat perbedaan kriteria/karakter tindak pidana korupsi apa yang dapat ditangani.
- b. Pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang menjadi kewenangan Kejaksaan, sedangkan KPK tidak dapat melakukan pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang karena hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Adanya perbedaan lembaga yang berwenang melakukan pembuatan surat dakwaan untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang membatasi kemungkinan dilakukannya pembuatan dakwaan berbentuk kumulasi yang disidangkan secara bersama-sama. Dengan kata lain, surat dakwaan untuk tindak pidana asal (korupsi) disusun oleh KPK secara

¹³² Muhammad Yusuf, *op.cit*, h.661-662.

terpisah dan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang disusun oleh Kejaksaan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu yang mengharapkan adanya sinkronisasi struktural antar lembaga penegak hukum, asas peradilan serta tujuan pembentukan UU PPTPPU. Azas pelaksanaan peradilan dimuat dalam KUHP, penjelasan umum butir 3 huruf e menyatakan bahwa “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Azas tersebut juga sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan UU TPPU yang menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

2. Kewenangan Pelimpahan Perkara

Pasal 76 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa “penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”. Sejalan dengan pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, perbedaan lembaga yang berwenang melakukan pembuatan surat dakwaan untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang juga akan berpengaruh pada proses pelimpahan perkara. Surat dakwaan tindak pidana korupsi yang menjadi

kewenangan KPK dilimpahkan bersama perkara oleh KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Sementara surat dakwaan tindak pidana pencucian uang dibuat oleh Kejaksaan dan dilimpahkan bersama perkara oleh Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan tindak pidana korupsi. Meskipun tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan tindak pidana korupsi, namun karena surat dakwaannya tidak digabungkan maka perkaranya juga tidak diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, proses peradilan yang berjalan menjadi rumit dan tidak efektif. Rumit dan tidak efektif karena proses pembuktian terhadap dua tindak pidana yang saling berkaitan justru dilaksanakan dalam sidang yang terpisah. Konsep yang demikian juga tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam UU TPPU yang menginginkan agar proses peradilan berjalan lebih efektif melalui penggabungan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

3. Kewenangan Pemblokiran Harta Kekayaan

Pasal 71 ayat (1) UU TPPU mengatur mengenai wewenang Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU

TPPU menjelaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh (a) koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan; (b) kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan; (c) hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU TPPU menyatakan bahwa surat permintaan pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan untuk tingkat penuntutan harus ditandatangani oleh kepala Kejaksaan Negeri. Dengan ditentukannya kepala Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang berwenang menandatangani surat permintaan pemblokiran pada tahap penuntutan, maka dapat diasumsikan bahwa bawahannya/kesatuannya adalah yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dalam UU TPPU yaitu jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan penuntut umum menurut Pasal 71 UU TPPU berikut penjelasan Pasalnya di satu sisi memberikan petunjuk mengenai penuntut umum yang dimaksud dalam UU TPPU, namun di sisi lain menunjukkan inkonsistensi dalam formulasi Pasal-Pasal yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum lainnya dalam UU TPPU yang tidak menyebutkan secara implisit maupun eksplisit mengenai lembaga yang dimaksudkan sebagai penuntut umum.

Lebih lanjut, formulasi penjelasan suatu Pasal seharusnya hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan

yang berisi norma (penjelasan butir 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Maka agar dapat dijadikan sebagai dasar penentuan penuntut umum yang berwenang dalam UU TPPU, penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU TPPU yang berisi norma seyogyanya dirumuskan menjadi Pasal tersendiri dalam UU TPPU.

4. Kewenangan Permintaan Keterangan Tertulis mengenai Harta Kekayaan

Pasal 72 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan. Sebagaimana makna implisit/tersirat dari Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (5) juga mengindikasikan hal yang sama. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan tertulis dari pihak pelapor mengenai harta kekayaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum/jaksa penyidik harus ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Sejalan dengan makna Pasal 72 ayat (5) UU TPPU, maka ketentuan ini mengindikasikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam UU TPPU adalah dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 72 ayat (5) UU PPTPPU memberikan petunjuk mengenai Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dalam UU TPPU, namun juga menunjukkan inkonsistensi antar Pasal yang mengatur mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum lainnya (pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara) dalam UU TPPU yang

tidak menyebutkan secara implicit maupun eksplisit mengenai lembaga yang dimaksudkan sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya dinyatakan kelemahan formulasi Pasal 68 UU PPTPPU dan implikasi yuridis yang muncul karenanya dapat diatasi dengan perumusan alternatif formulasi kewenangan penuntut umum yang mengakomodir perkembangan hukum acara pidana di masa mendatang. Alternatif formulasi perlu disusun dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional agar selaras dengan output yang hendak dicapai pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia. Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Tahun 2005-2025 di bidang hukum adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum pada pokoknya melalui beberapa langkah antara lain (1) pembangunan hukum yang meliputi pembangunan materi hukum, struktur hukum dan sarana serta prasarana hukum, kemudian (2) pembangunan materi hukum meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum penelitian dan pengembangan hukum.

Demikian halnya dengan hukum acara pidana Indonesia yang memerlukan pembaruan. Hukum acara pidana yang telah ada sebagaimana diatur dalam KUHAP masih terus mengalami perkembangan melalui pengaturan hukum acara pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Namun upaya melengkapi KUHAP melalui undangundang tersendiri justru kadang menimbulkan tumpang tindih sehingga ketentuan tersebut mengalami hambatan dalam penerapannya, sebagaimana juga terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu yang diupayakan pemberlakuannya

melalui Rancangan KUHAP. Reformulasi KUHAP sendiri telah dicanangkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dengan target penyelesaian pada tahun 2016.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntutan dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum. Pada awal diberlakukannya hukum acara pidana nasional, kewenangan penuntut umum hanya dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dalam perkembangannya, ada lembaga lain yang diberikan kewenangan penuntut umum selain Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus korupsi tertentu.

Alternatif yang pertama adalah dengan merumuskan formulasi kewenangan penuntut umum menjadi kewenangan KPK. Alternatif tersebut muncul karena konsep penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan 75 UU TPPU menjadi kewenangan penyidik tindak pidana asal. Maka dengan mengadaptasi konsep yang sama, kewenangan penuntut umum juga dapat ditegaskan menjadi milik penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal. Penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang digabung serta dilaksanakan oleh penuntut umum tindak pidana asal (dalam hal ini adalah KPK). Selain menjadi penuntut umum tindak pidana asal, KPK juga sebelumnya telah berperan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana asal sehingga telah memahami kronologis perkara dan memiliki alat-alat bukti pendukung perkara tersebut.

Kendala yang mengganjal penanganan gabungan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU KPK dan tindak pidana pencucian uang oleh KPK adalah

belum adanya ketentuan dalam UU PPTPPU yang menentukan bahwa penuntut umum yang dimaksud untuk penggabungan kasus demikian adalah KPK. Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (5) UU TPPU justru mengindikasikan/menyatakan secara implisit bahwa penuntut umum yang dimaksud dalam UU TPPU adalah penuntut umum dari Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (5), KPK nantinya harus mengajukan Surat Permintaan Keterangan dan Permintaan Pemblokiran kepada Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk dapat menetapkan KPK sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan terhadap gabungan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU KPK dan tindak pidana pencucian uang maka harus diadakan perubahan formulasi kewenangan penuntut umum dalam dua undang-undang sekaligus, yaitu UU TPPU dan UU KPK agar dapat mengakomodir kemungkinan penentuan KPK menjadi penuntut umum untuk tindak pidana pencucian uang atau gabungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi.

Alternatif yang kedua adalah dengan memfokuskan pada pemusatan kewenangan penuntut umum pada sebagaimana dimuat dalam rancangan KUHAP. Rancangan KUHAP berupaya mengakomodir ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus dan tersebar dalam undang-undang tersendiri menjadi satu kodifikasi yang lengkap dan menyeluruh. Sehubungan dengan permasalahan kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang dimiliki oleh dua lembaga terpisah sehingga tidak memungkinkan penggabungan penuntutan, penyelesaiannya dapat terlihat

dalam Rancangan KUHP, Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 49 mengatur “apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal (a) beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tindak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; (b) beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau (c) beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan”.

Ketentuan Pasal 49 Rancangan KUHP mengindikasikan bahwa penuntutan dilaksanakan secara terpusat dan terpadu untuk seluruh tindak pidana baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya pembedaan penuntut umum yang tersebar pada lembaga berbeda seperti saat ini, yaitu KPK khusus untuk tindak pidana korupsi tertentu dan Kejaksaan untuk tindak pidana umum serta tindak pidana korupsi lainnya. Konsep demikian berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana terpadu yang diharapkan dapat tercapai melalui pemberlakuan rancangan KUHP.

Pemusatan penuntutan untuk seluruh tindak pidana pada kejaksaan juga dapat mendukung tercapainya prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya

ringan karena penggabungan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dan pelaksanaan kewenangan penuntut umum lainnya tidak lagi terhambat oleh perbedaan lembaga penuntut umum.

Apabila kedua alternatif diatas di bandingkan, maka akan tampak bahwa untuk mewujudkan alternatif formulasi kewenangan penuntut umum tindak pidana pencucian menjadi milik KPK memerlukan tahapan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu perluasan kewenangan penuntut umum KPK dalam UU KPK ditambah ruang lingkupnya menjadi kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Selain itu diperlukan adanya perubahan terhadap pasal 71 dan 72 UU TPPU yang mengindikasikan bahwa penuntut umum dalam UU TPPU adalah penuntut umum Kejaksaan.

Hal ini ditujukan agar terjadi sinkronisasi struktural/antar lembaga maupun sinkronisasi substansial yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum tindak pidana pencucian uang. Sementara alternatif kedua, yaitu alternatif formulasi kewenangan penuntut umum secara terpusat sesuai rancangan KUHAP maka tahapan sinkronisasi struktural dan sinkronisasi substansial yang diperlukan telah terangkum didalamnya, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap UU TPPU.

Tahapan yang diperlukan adalah dengan melengkapi rancangan KUHAP dan mengesahkannya serta mencabut kewenangan penuntut umum tindak pidana korupsi yang saat ini dimiliki KPK berdasarkan UU KPK. Formulasi kewenangan penuntut umum dalam KUHAP akan mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dan terwujudnya kodifikasi hukum

acara pidana nasional yang lengkap dan bersifat menyeluruh. Sehingga tumpang tindih maupun perebutan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang timbul akibat pengaturan khusus hukum acara pidana dalam undang-undang tersendiri dapat diminimalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif formulasi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah alternatif formulasi kewenangan penuntut umum secara terpusat sebagaimana diatur dalam rancangan KUHAP.

Peradilan yang cepat dan sederhana serta efektif menjadi titik tekan KUHAP dan UU TPPU. Pemusatan pelimpahan kewenangan penuntut umum untuk seluruh tindak pidana pada Kejaksaan dapat menjawab kelemahan Pasal 68 UU TPPU. Kewenangan pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara untuk tindak pidana asal korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga berbeda yaitu KPK dan Kejaksaan dapat dieliminir dengan pemusatan kewenangan untuk melaksanakan penuntutan kepada Kejaksaan. Begitu juga dengan inkonsistensi yang dikandung dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dengan Pasal 68 UU TPPU. Dengan sendirinya potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan penuntut umum yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga yaitu KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia akan dapat diminimalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia masih belum jelas sehingga seringkali pelaku TPPU sulit dituntut berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut dikarenakan tuntutan diajukan berdasarkan dakwaan yang diberikan bukan berupa dakwaan kumulatif. Pada akhirnya, yang dapat dituntut hanya sebatas tindak pidana awal saja (*primary crime*), dan pelaku pencucian uang menjadi bebas.
2. Pengaturan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Indonesia pada masa mendatang berangkat dari kelemahan formulasi kewenangan penuntut umum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat terjadi pada tahapan pembuatan surat dakwaan kumulatif antara tindak pidana asal korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, tahapan pelimpahan perkara, tahapan pemblokiran harta kekayaan serta tahapan kewenangan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan. Alternatif formulasi kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang di masa mendatang harus sejalan dengan arah pembangunan

jangka panjang Indonesia dan program legislasi nasional yang menghendaki adanya reformulasi KUHAP termasuk kewenangan penuntut umum yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan penuntut umum dalam rancangan KUHAP dapat menjawab kelemahan Pasal 68 UU TPPU dan menghilangkan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan penuntut umum yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga yaitu KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum disarankan agar pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* kejahatan narkoba dituntut secara simultan atau secara bersama-sama baik untuk tindak pidana narkoba maupun untuk tindak pidana pencucian uangnya tanpa menunggu putusan tindak pidana narkoba, baru diperiksa tindak pidana pencucian uangnya. Begitu juga dengan tuntutan sebaiknya lebih diarahkan kepada tuntutan kumulatif dari pada tuntutan alternatif.
2. Kepada seluruh penegak hukum dan *stakeholder* disarankan untuk meningkatkan keberhasilan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang melalui kerjasama segenap pihak yang terkait yang meliputi penyedia jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan (Bank Indonesia, Bapepam dan DJLK), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dukungan masyarakat luas seperti individu nasabah pengguna jasa keuangan, perguruan tinggi, LSM dan pers juga dirasakan sangat penting di dalam memasyarakatkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirulah, Arief, 2013, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Anwar, 2006, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Prenada, Jakarta.
- Bemmelen, J.M. Van, 1997, *Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Jakarta.
- Bridge, George S., Joseph G. Weiss dan Robert D. Crutchfield, 2006, *Criminal Justice*, Pine Forge Press, California.
- Bruggink, JJ.H., 2015, *Refleksi tentang Hukum*, (trj. B.Arief Sidharta), Cetakan ke IV, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bucy, Pamela H., 2002, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Buku Pedoman, 2015, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwin, Philip, *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Surabaya.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dirdjosisworo, S., 1999, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Djamali, R. Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Djumhana, M., 2010, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hagan, Frank E., 2009, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall Inc, Illinois.
- Hamzah, Ahmad, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2007, *Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta.
- Holland, James A. and Webb, Julian S., 1991, *Learning Legal Rules*, Blackstone Limited, Great Britain.
- Huijbers, Theo, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hussein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- _____, 2012, *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Irman S., Tb, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.
- Iskandar, Anang, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tampas, Karawang.
- Jahja, Juni Sjafrin, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, h.13

- Jensen, Neil, 1995, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ma'sum, Sumarno, 2007, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta.
- Meliala, Adrianus, 2005, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., 2003, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum, (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mueller, Wouter H., Christian H. Kalin, dan John G. Goldsworth, 2012, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Teori-Teori dan Keijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2005, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekt Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

- Mulyono, E., 2009, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika*, Harvarindo, Jakarta.
- Nasution, Bismar, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Pontier, J.A., 2008, *Penemuan Hukum*, (diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta), Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2008, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Sanksi Hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2009, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Purwaka, Tommy H., 2005, *Fakta Perlunya Harmonisasi Prosiding Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reuter, Peter dan Truman, Edwin M., 2014, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, Washington DC.
- Ridwan, HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sampford, Charles, 2006, *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, The Ferderation Press, Sydney.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2011, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Pustaka Utama Grafika, Jakarta.
- Soewarsono, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV Malibu, Jakarta.
- Soewarsono, H. dan Monthovani, Reda, 2004, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Traction Reporting*, The Law Book Company Limited, Sidney.
- Sudarsono, 2002, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.

_____, 2003, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suparmono, Gatot, 2011, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Tindak Pidana Pemutihan Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tanjung, Mastar Ain, 2006, *Paham Kejahatan Narkotika*, LETUPAN, Jakarta.

Tunggal, Amin Widjaja, 2015, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Wiyono, R, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Yustisiavandana, Ivan, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Makalah/Jurnal

Baraja, Luthfi, 2002, "Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika", *Makalah Seminar tentang Narkotika di SMK Iptek Jakarta*.

Braithwaite, John, 2002, "Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty," *Australian Journal of Legal Philosophy*, Vol.2, No.27.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I, No I, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Erwinsyah, Mirza, 2017, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor:38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)", *Tesis* pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Garnasih, Yenti, 2005, "Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang Di Indonesia Dan Permasalahan Implementasinya", *Makalah* yang disampaikan pada Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging Di Wilayah Sumatera Utara, yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan USU, Medan.

Latief, Abdul, 2012, "Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya Dalam Praktik Penerapan Hukum", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 324, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

- Muslim, Fitriadi dan Nasution, Edi, 2011, “Menjerat Koruptor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah* disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November.
- Nasution, Bismar, 2014, “Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan”, *Makalah*, Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan.
- Nurhadiyanto, Lucky, 2010, “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dan Pembalakan Liar”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II.
- Prabowo, Ignatius Wahyu Eko, 2014, “Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis* pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rajaguguk, Erman, 2001, “Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan Pengembangan Hukum Binis”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, “Usul Kearah Sistim Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan RI”, *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Sistim Penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang.
- _____, 2002, “Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs (Catatan Untuk Diskusi)”, *Makalah* Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH-Ubaya, Pasuruan 13-19 Januari.
- Sarwoko, Djoko, 1995, “Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis”, *Varia Peradilan*, No. XIII, Ikahi, Jakarta.
- Setiadi, Edi, 2003, “Pemberantasan Praktik Money Laundering Berdasarkan UU No.15 Tahun 2002”, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 4, No.3.
- Setijoprodjo, Bambang, 1998, “Money Laundering: Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, Seminar Sehari Memahami Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Makalah* Diselenggarakan oleh BRRC (Busines Reform and recountractionioan Corporation) dan bank Indonesia.
- Varia Peradilan, 1997, “Tindak Pidana Pemutihan Uang”, *Majalah Hukum Tahun XII*, No. 140 Mei.
- Yusuf, Muhammad, 2011, “Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Artikel*, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Internet:

http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

<https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=14>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

info.illog@ppatk.go.id, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

Yunus Husein dalam paper pendukung Delegasi RI pada Forthty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004. <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 18 Agustus 2022.

